

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *DUIT*
LA WA DALAM PERKAWINAN ADAT MELAYU DI DESA
SIMPANG KATEMAN KECAMATAN PELANGIRAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

S K R I P S I

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

NURUL AINI

12020124222

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

1445 H/2024 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI DUIT LAWAN DALAM PERKAWINAN ADAT MELAYU DI DESA SIMPANG KATEMAN KECAMATAN PELANGIRAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR** yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Aini
 NIM : 12020124222
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 18 Maret 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Maret 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H., Mawardi, S. Ag., M. Si

Sekretaris
Mutasir, M. Sy

Penguji I
Dr. Erman Gani, M. Ag

Penguji II
Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M. Ag

NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI DUIT LAWA DALAM PERKAWINAN ADAT MELAYU DI DESA SIMPANG KATEMAN KECAMATAN PELANGIRAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR** yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Aini
 NIM : 12020124222
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 18 Maret 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Maret 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H., Mawardi, S. Ag., M. Si

Sekretaris
Mutasir, M. Sy

Penguji I
Dr. Erman Gani, M. Ag

Penguji II
Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. M. A
 NIP. 197110162002121003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurul Aini
 NIM : 12020124222
 Tempat/Tgl.Lahir : Sungai Guntung, 27 Februari 2003
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Keluarga
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Duit Lawa* Dalam Perkawinan Adat Melayu Di Desa Simpang Kateman Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulis Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Maret 2024

Yang membuat pernyataan




Nurul Aini
 NIM. 12020124222

وَمَا اللَّذَّةُ إِلَّا بَعْدَ التَّعَبِ

MOTTO

“Kenikmatan tidaklah diperoleh kecuali setelah kepayahan”



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

NURUL AINI (2024): TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI DUIT LAWAW DALAM PERKAWINAN ADAT MELAYU DI DESA SIMPANG KATEMAN KECAMATAN PELANGIRAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya tradisi *duit lawaw* dalam perkawinan melayu yang telah berlangsung dari dahulu. Penelitian ini bertujuan menjawab rumusan masalah, meliputi bagaimana praktik dan tinjauan hukum Islam terkait *duit lawaw*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bertempat di Desa Simpang Kateman Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, dengan sampel berjumlah 14 orang, dengan teknik pengambilan sampel *Purposive Sampling*. Pengumpulan data berupa observasi, wawancara, studi dokumen, dan studi pustaka. Untuk menganalisa data menggunakan teknik analisa kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah, pelaksanaan *duit lawaw* bermula ketika mempelai pria dan keluarganya datang ke kediaman mempelai wanita pada hari resepsi diiringi tabuhan kompang. Sebelum masuk, akan ada sarung atau sekenisnya yang membentang diantara para pihak. Kemudian, berbalas pantun dan ada silat antar perwakilan. Setelah itu, dilaksanakannya penyerahan *duit lawaw* yang dilakukan oleh mempelai pria atau perwakilannya dan orangtua mempelai wanita atau perwakilannya sebagai penerima, dengan menyebutkan kalimat yang berisi serah terima yang disaksikan oleh saksi laki-laki dari para pihak berjumlah 2 orang. Setelah itu, perwakilan mempelai pria meminta izin untuk masuk. Jika diberi izin, dibukalah penghalang diantara keduanya, lalu masuklah mereka sembari dilempar dengan beras kuning. Tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran *duit lawaw* adalah mubah. *Duit lawaw* dikategorikan '*urf shahih*, karena mengandung maslahat dan tidak mengesampingkan syari'at. *Duit lawaw* memiliki kesamaan dengan jual beli, maka untuk sahnya perlu rasa saling ridha.

Kata Kunci: *Duit Lawaw, Adat Perkawinan*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil 'alamin, Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah swt, atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis diberi nikmat sehat dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad saw, sebagai junjungan kita yang telah membawa manusia dari yang tak berilmu sampai kepada manusia yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini.

Dengan izin dan rahmat yang diberikan Allah swt penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Duit Lawa Dalam Perkawinan Adat Melayu Di Desa Simpang Kateman Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir”** dimaksudkan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih terdapat banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna, baik dari segi penulisan maupun segi pembahasan materi.

Sejujurnya, sepanjang menjalani proses perkuliahan hingga menyelesaikan tugas akhir ini, penulis menyadari semuanya tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesempatan ini penulis dengan ikhlas dan setulus hati mengucapkan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Marduan dan Ibunda Erma Susanti. Juga kepada adik-adik penulis, Nur Alya Maisyarah, M. Raffa Habiburrahman, Nur Zahratul Amaliyah, dan Nabilatus Salamah, beserta seluruh keluarga penulis yang turut serta mendoakan, memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunas, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S. Pt., M. Sc., Ph. D selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syaria'h dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. M.A selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibuk Dr. Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Ahmad Mas'ari, S. HI., M.A selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga, dan Bapak Ahmad Fauzi, MA, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga.
5. Bapak Prof., Dr., H. Akbarizan, M. A., M. Pd, selaku Penasehat Akademik (PA) penulis yang telah membimbing dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Dr. Arisman, S. HI., M.Sy dan bapak Afrizal Ahmad, M.Sy selaku Pembimbing skripsi yang telah memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi perkuliahan, dan seluruh pegawai dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam mengurus segala administrasi.
8. Kepala Desa Simpang Kateman Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, Bapak Sonito dan seluruh staff pemerintah desa, serta Bapak Adat Masyarakat Melayu Desa Simpang Kateman Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, Bapak Marjuni dan Bapak Sudarto, juga Bapak Ruslaini dan Jamaluddin pemuka agama di Desa Simpang Kateman Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, dan seluruh narasumber yang telah meluangkan waktu untuk memberikan data dan informasi kepada penulis.
9. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2020, khususnya Hukum Keluarga D yang telah menemani masa perkuliahan penulis, terkhusus, Tiara Shafeena, Irun, Anindya, Ijah, Ayum, Puthan, dan Indeh, terima kasih sudah menemani penulis selama masa perkuliahan. Juga rekan-rekan KKN Sialang Panjang 2023, terkhusus Tri Kumala, Mujahidin, Rika Amelia, Firmang, dan Jalaluddin yang telah mewarnai hari-hari KKN bahkan hingga saat ini masih kebersamai penulis. Dan semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga bantuan baik secara langsung

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun tidak langsung menjadi amal ibadah dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah swt.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta berguna bagi penulis pribadi dan juga bagi pembaca sekalian. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Simpang Kateman, 18 Januari 2024

Penulis,

NURUL AINI

NIM: 12020124222

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| MOTTO | i |
| ABSTRAK | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Batasan Masalah | 6 |
| C. Rumusan Masalah | 6 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Sistematika Penulisan | 8 |
| BAB II KAJIAN TEORITIS | |
| A. Konsep Perkawinan dan <i>'Urf</i> | 10 |
| 1. Pengertian Perkawinan | 10 |
| 2. <i>Walimatul 'Ursy</i> | 12 |
| 3. <i>'Urf</i> dan Adat | 18 |
| 4. Kriteria <i>'Urf</i> dan Adat..... | 26 |
| B. Penelitian Terdahulu | 37 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian | 53 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 54 |
| C. Subjek dan Objek Penelitian | 54 |
| D. Populasi dan Sampel | 55 |

| | | |
|----------------------------------|--|----|
| © Hak cipta milik UIN Suska Riau | 1. Populasi | 55 |
| | 2. Sampel | 56 |
| | E. Sumber Data | 56 |
| | 1. Data Primer | 56 |
| | 2. Data Sekunder | 57 |
| | F. Teknik Pengumpulan Data | 58 |
| | 1. Observasi | 58 |
| | 2. Wawancara | 59 |
| | 3. Studi Dokumen | 59 |
| | 4. Studi Pustaka | 60 |
| | G. Teknik Analisis Data | 60 |
| BAB IV PEMBAHASAN | | |
| | A. Temuan Umum Penelitian..... | 62 |
| | 1. Kondisi Desa | 62 |
| | a. Sejarah Desa | 62 |
| | b. Demografi | 65 |
| | c. Visi Desa dan Misi Desa | 66 |
| | 1) Visi Desa | 67 |
| | 2) Misi Desa | 69 |
| | d. Kebijakan Pembangunan Desa | 70 |
| | e. Potensi Desa | 74 |
| | f. Kondisi Sosial | 75 |
| | g. Kondisi Ekonomi | 78 |
| | 2. Kondisi Pemerintahan Desa | 79 |
| | a. Pembagian Wilayah Desa | 79 |
| | b. Struktur Organisasi Pemerintah Desa | 80 |
| | B. Temuan Khusus Penelitian..... | 83 |
| | 1. Praktik Tradisi <i>Duit Lawa</i> Dalam Perkawinan Adat Melayu di Desa Simpang Kateman Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir . | 82 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Duit Lawa* Dalam Perkawinan Adat Melayu di Desa Simpang Kateman Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir 91


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan 100
- B. Saran 101

DAFTAR KEPUSTAKAAN 103

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 4.1 Jumlah Luas Wilayah Desa | 65 |
| Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin | 66 |
| Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Simpang Kateman | 76 |
| Tabel 4.4 Jumlah Lembaga Pendidikan di Desa Simpang Kateman | 76 |
| Tabel 4.5 Jumlah Balita di Desa Simpang Kateman | 76 |
| Tabel 4.6 Jumlah Kepala Keluarga Penggunaan Air Bersih | 77 |
| Tabel 4.7 Jumlah Pemeluk Agama di Desa Simpang Kateman | 77 |
| Tabel 4.8 Jumlah Tempat Ibadah di Desa Simpang Kateman | 77 |
| Tabel 4.9 Jumlah Luas Pertanian di Desa Simpang Kateman | 78 |
| Tabel 4.10 Jumlah Ternak di Desa Simpang Kateman | 78 |
| Tabel 4.11 Jumlah Luas Kolam Ikan di Desa Simpang Kateman | 79 |
| Tabel 4.12 Jumlah Mata Pencaharian Masyarakat Desa Simpang Kateman .. | 79 |
| Tabel 4.13 Jumlah RT dan RW di Desa Simpang Kateman | 80 |
| Tabel 4.14 Jumlah Aparatur Desa di Desa Simpang Kateman | 80 |
| Tabel 4.15 Struktur Pemerintah Desa Simpang Kateman | 81 |
| Tabel 4.16 Nama- Nama Kepala Dusun | 81 |
| Tabel 4.17 Struktur BPD Desa Simpang Kateman | 82 |
| Tabel 4.18 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di Desa Simpang Kateman | 82 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam hidup, manusia selain beribadah (*hablum mina Allah*), juga diperintahkan untuk bersosialisasi dengan sesama manusia. Tercermin di dalam surah al-Nisa (4) ayat 36:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا¹

“Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.”¹

Ayat tersebut memerintahkan kepada umat Islam untuk berbuat baik pada sesama, kepada kedua orang tua, anak-anak yatim, karib kerabat, teman sejawat, dan lainnya, di mana selain diperintahkan untuk beribadah. Selain berbuat baik, manusia pun diperintahkan Allah untuk saling kenal mengenal sebab dengan kenal mengenal mulanya seseorang individu bersosialisasi atau tali perikatan antar sesama dimulai, serta dengan saling

¹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya Spesial For Women*, (Jakarta: PT Sigma Examedia Arkanleema, 2009), h. 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kenal mengenal, manusia dapat saling memberi manfaat. Di dalam al-Quran surah al-Hujurat (49) ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ

اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”²

Dengan saling mengenal antar pria dan wanita, terkadang tumbuh benih cinta di dalam keduanya. Dalam hal ini, Allah swt memerintahkan bagi pria yang sudah mampu untuk menikahi wanita yang ia sukai. Firman Allah dalam surah al-Nisa (4) ayat 3:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“...maka nikahlah wanita-wanita yang engkau sukai, dua atau tiga atau empat...”³.

Di dalam perkawinan ada yang namanya mahar. Mahar adalah pemberian seorang calon suami kepada calon istri untuk menimbulkan

² *Ibid.*, h. 517.

³ *Ibid.*, h. 77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cinta kasih.⁴ Kewajiban pemenuhan mahar kepada istri tertera di dalam Quran surah al-Nisa (4) ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan....”⁵

Ayat lain terkait kewajiban mahar juga disebutkan di dalam surah al-Nisa (4) ayat 25:

بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَإِنِ كُحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَثُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“...sebagian dari kamu adalah sebagian yang lain (sama-sama keturunan Adam Hawa), karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas...”⁶

Sehingga dalam Islam mahar merupakan hal yang wajib ada dalam perkawinan.

Indonesia memiliki keragaman di dalamnya, termasuk suku. Dalam suku Melayu, di dalam pernikahannya, selain dari mahar, mereka memiliki yang namanya hantaran. Hantaran merupakan pemberian dari pihak mempelai laki-laki kepada calon mertua untuk biaya perkawinan, termasuk

⁴ Hud Leo Perkasa Maki, et.al., “Kedudukan dan Hikmah dalam Perkawinan Perkawinan” dalam *Syakhsiyyah Jurnal Hukum Keluarga*, Volume. 2., No. 2., (2022), h. 138.

⁵ Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 77.

⁶ *Ibid.*, h. 82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di dalamnya tata rias pengantin, dan sebagainya. Dalam Islam, tidak ada namanya uang hantaran, namun Islam juga tidak melarang uang hantaran sebab tidak bertentangan dengan ajaran Islam.⁷

Selain hantaran, penulis melihat bahwasanya masyarakat Melayu yang berada di daerah hilir Tembilahan, termasuk salah satunya, Desa Simpang Kateman Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tradisi penyerahan uang yang serupa dengan hantaran dan mahar, yaitu *duit lawa*. Berdasarkan wawancara sekilas penulis dengan masyarakat Desa Simpang Kateman khususnya, *duit lawa* adalah uang pemberian diluar hantaran dan mahar yang diberikan oleh mempelai pria pada mempelai wanita, dengan jumlah patokan 10% dari uang hantaran. Uang hantaran di Desa Simpang Kateman berkisar Rp. 40.000.000-60.000.000.⁸

Dengan demikian, maka tentulah jumlah *duit lawa* pun akan besar pula, sehingga menimbulkan banyaknya pembiayaan dalam perkawinan.

Hal ini selaras dengan pemaparan Bapak Bujang Lena yang mengatakan bahwa ia sebenarnya merasa keberatan dalam pembiayaan pernikahannya, di mana tuntutan adat mengharuskan adanya biaya tambahan, yakni *duit lawa*. Ditambah ia mengatakan bahwa pada masa itu adalah masa sulit perekonomiannya, sehingga demikian itu turut

⁷ Syarkawi, "Pemberian Uang Hantaran dalam Mahar Nikah" dalam *Journal of Islamic Law*, Volume 1., No. 2., (2019), h. 100.

⁸ Indra, Masyarakat Melayu Desa Simpang Kateman Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, *Wawancara Via Daring*, Pekanbaru, 2 April 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberatkannya. Ia menikah pada November 2005, dengan jumlah hantaran Rp. 6.000.000, dengan *duit lawa* sejumlah Rp. 600.000, ditambah maskawin/mahar untuk istrinya. Sehingga ia merasa kesulitan dalam memenuhi pembiayaan itu semua, dan merasa berat dengan adanya *duit lawa* itu sendiri. Sebab menurutnya, hantaran sendiri tidak dapat diganggu gugat karena untuk pembiayaan resepsi, sedang mahar merupakan hal wajib yang harus diberikan calon suami kepada calon istri. Sehingga menurutnya, *duit lawa* ini merupakan rentetan yang tidak penting, ditambah memiliki patokan tersendiri, 10% dari hantaran, yang dapat dikatakan jumlahnya tidak sedikit. Sehingga itu memberatkan dirinya dan calon mempelai laki-laki lainnya. Namun, karena adat, ia tetap mengupayakannya sehingga *duit lawa* tetap terlaksana.⁹

Karena kasus tersebut juga dari data yang didapatkan peneliti yang bersumber dari tokoh masyarakat adat Melayu Desa Simpang Kateman, Bapak Marjuni, yang mengatakan bahwa kedudukan *duit lawa* ini adalah wajib ada pada perkawinan adat Melayu.¹⁰ Maka, penulis tertarik untuk mengkaji hukum Islam terkait pembayaran *duit lawa* ini. Bagaimana kedudukan *duit lawa* ini dalam pandangan Islam, apakah diperbolehkan dalam hukum Islam, apakah termasuk ke dalam *'urf shahih*, dan sebagainya. Karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam dengan melakukan penelitian lapangan tentang “**Tinjauan Hukum Islam**

⁹ Bujang Lena, Masyarakat Melayu Desa Simpang Kateman Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, *Wawancara Via Daring*, Pekanbaru, 16 Februari 2024.

¹⁰ Marjuni, Tokoh Masyarakat Adat Melayu Desa Simpang Kateman Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, *Wawancara Via Daring*, Pekanbaru, 3 April 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terkait Tradisi *Duit lawa* Dalam Perkawinan Adat Melayu Di Desa Simpang Kateman Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas serta suatu permasalahan yang akan diteliti, maka perlu kiranya membatasi masalah yang diteliti agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan. Maka penulis memberikan pembatasan masalah yakni hanya terhadap praktik *duit lawa* dan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *duit lawa* pada perkawinan adat Melayu di Desa Simpang Kateman Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir. Di mana, penelitian ini berlangsung pada tahun 2023-2024.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi kajian dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *duit lawa* dalam perkawinan adat Melayu di Desa Simpang Kateman Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terkait tradisi *duit lawa* dalam perkawinan adat Melayu di Desa Simpang Kateman Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- 1) Tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui praktik *duit lawa* dalam perkawinan adat Melayu di Desa Simpang Kateman Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir.
 - b. Untuk mengetahui hasil analisis hukum Islam dari tradisi *duit lawa* dalam perkawinan adat Melayu di Desa Simpang Kateman Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir.
- 2) Manfaat penelitian ini adalah:
 - a. Sebagai bahan informasi terhadap kajian akademis sekaligus sebagai masukan bagi penelitian lain dalam tema yang berkaitan, sehingga bisa dijadikan salah satu referensi bagi peneliti berikutnya. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan tentang tradisi *duit lawa* dalam perkawinan adat Melayu di Desa Simpang Kateman Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir.
 - b. Sebagai bahan wacana dan diskusi bagi para mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau khususnya, serta bagi masyarakat pada umumnya.
 - c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi program strata 1 (S1) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini, penulis bagi menjadi lima bab, tiap bab terdiri dari sub-sub bab, satu dengan yang lainnya saling berkaitan sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Adapun susunan dari bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini penulis membahas tentang garis besar penulisan penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.
2. BAB II KAJIAN TEORITIS. Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum tentang pengertian perkawinan, *walimatul 'ursy*, *'urf* dan adat, dan kriteria *'urf* dan adat, juga memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang serupa.
3. BAB III METODE PENELITIAN. Bab ini menguraikan tentang jenis, lokasi penelitian, subjek dan objek, populasi dan sampel, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisa data.
4. BAB IV PEMBAHASAN. Pada bab ini penulis akan menjelaskan hasil penelitian dari skripsi ini, yaitu:
 - a. Praktik tradisi *duit lawa* dalam perkawinan adat Melayu di Desa Simpang Kateman Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir.

- b. Analisis hukum Islam terkait tradisi *duit lawa* dalam perkawinan adat Melayu di Desa Simpang Kateman Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir.
5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN. Pada bab ini merupakan tahap akhir dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan-kesimpulan penelitian dari awal hingga akhir, dalam skripsi ini juga terdiri dari saran-saran penulis tentang persoalan yang diangkat dalam penelitian skripsi ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Konsep Perkawinan dan 'Urf

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *an-nikah*. *An-nikah* berasal dari kata نَكَحَ - يَنْكُحُ - نَكَحًا - نِكَاحًا - اِسْتَنْكَحَ yang artinya mengawini.¹ *An-nikah* yang bermakna *al-wat'u* dan *ad-dammu wa at-tadakhul*, juga dapat disebut dengan *ad-dammu wa al-jam'u* yang artinya bersetubuh, berkumpul dan akad.² Adapun pengertian perkawinan/pernikahan menurut beberapa pendapat sebagai berikut:

- 1) Menurut Sayuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan guna membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni, saling mengasihi, tentram dan bahagia.³
- 2) Menurut Hazairin, perkawinan adalah hubungan seksual, sehingga tidak ada perkawinan bilamana tidak ada seksual. Sebagai contoh apabila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, alih bahasa oleh Abdurrahman Al-Baghdadi, (Ciputat: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2007), h. 467.

² Kumedu Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), Cet. Ke-1., h. 13.

³ *Ibid.*, h. 17.

waktu menunggu/iddah untuk menikahi lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain.⁴

- 3) Menurut Ibrahim Husen, perkawinan berarti akad yang dengannya menjadikan halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.⁵
- 4) Menurut Imam Syafi'i, nikah adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.⁶
- 5) Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷
- 6) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.⁸

Dari berbagai pengertian menurut pakar ilmu diatas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang terbentuk oleh suatu perjanjian suci antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan tentram, yang menghalalkannya hubungan suami istri antara keduanya.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, h. 18.

⁷ Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya, Jakarta: 2011., h. 64.

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Walimatul 'Ursy*a. Pengertian *Walimatul 'Ursy*

Walimah artinya *al-jam'u* yaitu kumpul, sebab suami istri berkumpul.⁹ *Walimah* berasal dari bahasa Arab *وَلِيْمَة* artinya kenduri/pesta.¹⁰ *Walimah* adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk penghelatan di luar perkawinan. Sedangkan definisi di kalangan ulama, *walimatul 'ursy* diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghidangkan makanan. *Walimah* nikah atau *walimatul 'ursy* adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya. Jadi, pada dasarnya *walimah* nikah merupakan suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat.¹¹

b. Dalil dan Hukum *Walimatul 'Ursy*

Agama Islam menganjurkan agar setelah melangsungkan akad nikah kedua mempelai mengadakan upacara yang ditujukan sebagai

⁹ Rofiatun Azizah, "Aspek-Aspek Teologis dan Filosofis *Walimatul 'Ursy*" dalam *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Volume 2., No. 1, (2023), h. 79.

¹⁰ Mahmud Yunus, *Op. Cit.*, h. 506.

¹¹ Rofiatun Azizah, *Loc. Cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ungkapan rasa syukur kepada Allah dan ekspresi kebahagiaan kedua mempelai atas nikmat perkawinan yang mereka alami. Upacara tersebut dalam Islam dikonsepsikan sebagai *walimah*. Ketentuan ini tertera pada hadis Nabi Muhammad saw, sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنِّي النَّبِيِّ رَأَى عَلِيَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ قَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ :

: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَيَّ وَزِنِ نَوَاقِ مِنْ ذَهَبٍ . (فَقَالَ : فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ . أَوْلِمَ

وَلَوْ بِشَاةٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

“Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* pernah melihat bekas kekuningan pada Abdurrahman Ibnu Auf. Lalu beliau bersabda: “Apa ini?”. Ia berkata: Wahai Rasulallah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda: “Semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah *walimah* walaupun hanya dengan seekor kambing.” Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Muslim.¹²

Perintah Nabi untuk mengadakan *walimah* dalam hadis ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur ulama' karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan *walimah* masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikannya dengan tuntunan Islam.¹³

¹² Al Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Asikmalaya: Kompilasi CHM oleh Dani Hidayat), Kitab Nikah Tentang *Walimah*, Hadis ke-848.

¹³ Rofiatun Azizah, *Op. Cit.*, h. 80.

Ulama yang berbeda pendapat dengan jumhur ulama adalah golongan Zahiriyah yang mengatakan bahwa diwajibkan atas setiap orang yang melangsungkan perkawinan untuk mengadakan *walimatul 'ursy*, baik secara kecil-kecilan maupun secara besar-besaran sesuai dengan keadaan ekonominya yang mengadakan perkawinan. Walau beragam pendapat, secara mendalam sesungguhnya, *walimah* memiliki arti yang sangat penting. Ia masih erat hubungannya dengan masalah persaksian. Sebagaimana persaksian, *walimah* ini sebenarnya juga berperan sebagai upaya untuk menghindarkan diri berbagai prasangka dan *zan* yang salah tentang hubungan kedua insan yang sesungguhnya telah diikat oleh tali Allah berupa pernikahan. Mengingat pentingnya *walimah* seperti itu, maka diadakan *walimah*, yaitu setelah akad dilangsungkan perkawinan suatu perayaan yang tujuan utamanya adalah untuk memberitahukan kepada sanak kerabat dan tetangganya.¹⁴

Menurut Syafi'iyah bahwa hukum *walimah* adalah sunnah *muakkadah*. Sedang, Hanafiyah berpendapat *walimah* itu adalah sunnah. Hanafiyah memandang, ketika seorang lelaki meminang wanita, hendaklah ia mengundang kerabat-kerabatnya, tetangganya, teman-temannya, dan menyediakan makanan bagi mereka atau menyembelih seekor hewan bagi mereka. Malikiyah memandang bahwa hukumnya adalah *mandub*, dan mazhab Hanabilah memandang bahwa hukumnya adalah sunnah. Ibnu Quddamah dalam al Mughni menegaskan bahwa tidak ada perbedaan

¹⁴ *Ibid.*, h. 80-81.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat *ahlul 'ilmi* dalam menghukumi keharusan seseorang mengadakan *walimah*, bagi seseorang yang akan dan atau yang sedang menikah.¹⁵

Juga dari hadis diatas, memberikan kesimpulan dan mengarahkan makna bahwa dalam melangsungkankan *walimah* haruslah sesuai kemampuan seseorang, dari kata 'walau hanya dengan seekor kambing'.

c. Waktu Penyelenggaraan *Walimatul 'Ursy*

Para imam mazhab dalam hal ini berbeda pendapat, antara setelah kedua pengantin berhubungan intim atau sebelumnya. Malikiyah dan Hanafiyah memandang bahwa waktu diadakannya *walimah* adalah sebelum atau sesudahnya, sebagian Malikiyah menganjurkan untuk diadakan sebelum berhubungan, dengan tujuan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai tentang pernikahan kedua mempelai, dan Malikiyah lainnya memandang agar dilaksanakan setelahnya. Dan boleh dilaksanakan berulang-ulang apabila pemilik hajat, mempunyai banyak tamu undangan. Adapun Hanabilah, memandang waktu *walimah* itu sangat panjang, semenjak dimulainya pernikahan hingga usainya, tanpa adanya ketetapan, dan tidak ada larangan sesuai dengan adat yang berjalan.¹⁶

Syafi'iyah memandang bahwa waktunya sangatlah panjang, bisa diadakan ketika akad pernikahan dilaksanakan dan juga setelah kedua mempelai melakukan hubungan intim. Namun, beliau berpendapat bahwa

¹⁵ Haerul Akmal, "Konsep *Walimah* dalam Pandangan Empat Imam Mazhab" dalam *Jurnal Tarjih*, Volume 16., No. 1., (2019), h. 24.

¹⁶ *Ibid.*, h. 25.

lebih utama apabila dilaksanakan setelah suami istri berhubungan intim. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim, bahwa Nabi saw tidak mengadakan kegiatan *walimah* atas istri-istrinya kecuali setelah melakukan hubungan.¹⁷

d. Adab-Adab Dalam *Walimatul 'Ursy*

Adab-adab dalam *walimah* nikah adalah sebagai berikut¹⁸:

- 1) Bagi pengantin (wanita) dan tamu undangannya tidak diperkenankan untuk *tabarruj*. Memamerkan perhiasan dan berdandan berlebihan, cukup sekedarnya saja yang penting rapi, bersih dan harus tetap menutup aurat.
- 2) Tidak adanya ikhtilat (campur baur) antara laki-laki dan perempuan. Hendaknya tempat untuk tamu undangan dipisah antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pandangan terpelihara, mengingat ketika menghadiri pesta semacam ini biasanya tamu undangan berdandannya berbeda dan tidak jarang pula yang melebihi pengantinnya.
- 3) Disunahkan untuk mengundang orang miskin dan anak yatim bukan hanya orang kaya saja.
- 4) Tidak berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta juga makanan, sehingga terhindar dari mubazir.
- 5) Boleh mengadakan hiburan berupa nasyid dari rebana dan tidak merusak akidah umat Islam.
- 6) Menghindari syirik dan khurafat.

¹⁷ Haerul Akmal, *Loc. Cit.*

¹⁸ Rofiatun Azizah, *Op. Cit.*, h. 82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hikmah Adanya *Walimatul 'Ursy*

Hikmah adanya *walimatul 'ursy*, adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan adanya *walimatul 'ursy* adalah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah swt yang tiada taranya sebagai bentuk apresiasi telah resmi adanya akad nikah dalam pernikahan. Sehingga tidak lupa untuk mensyukuri atas nikmat dan karunia yang telah diberikan-Nya kepada kedua mempelai beserta seluruh keluarganya.¹⁹
- 2) Dapat melaksanakan perintah Rasulullah saw yang menganjurkan kaum muslimin untuk melaksanakan *walimatul 'ursy*.²⁰
- 3) Dengan diadakan *walimah al-'ursy* adalah sebagai bentuk realiasi pengenalan terhadap masyarakat dalam hubungan antar sesama individu bahwa telah dilaksanakannya akad nikah serta pengumuman terhadap masyarakat bahwa kedua mempelai telah sah menjadi pasangan suami isteri. Sehingga tidak akan ada pandangan negatif dikalangan masyarakat nantinya.²¹
- 4) Dengan adanya *walimatul 'ursy*, terjaganya martabat dan kehormatan perempuan. Sehingga perempuan tidak mudah untuk dipandang sebelah mata serta tidak terulangnya kembali kebiasaan yang mana telah terjadi pada masa masa jahiliyah dahulu.²²

¹⁹ Lia Laquna Jamali, et.al., "Hikmah *Walimah al-'Ursy* (Pesta Pernikahan) dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadis" dalam *Diya al-Afkar*, Volume 4., No. 2., (2016), h. 178.

²⁰ Rofiatun Azizah, *Op. Cit.*, h. 84.

²¹ *Ibid.*

²² Lia Laquna Jamali, et. al., *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) *Walimatul 'ursy* juga dimaksudkan agar keluarga, tetangga, *handai taulan* ikut menyaksikan dan mendoakan mempelai agar bisa membentuk keluarga sakinah mawadah warahmah.²³

6) Dengan adanya *walimatul 'ursy* sebagai momen untuk silaturahmi bagi saudara dan kerabat yang tidak lama bertemu.

3. *'Urf* dan Adat

a. Pengertian *'Urf* dan Adat

1) Pengertian *'Urf*

Dari segi kebahasaan (etimologi) *al-'urf* berarti kenal. Dari kata *'urf* muncul kata *ma'rifah* (yang dikenal), *ta'rif* (definisi), kata *ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata *'urf* (kebiasaan yang baik).²⁴ Adapun dari segi terminologi, kata *'urf* mengandung makna sesuatu yang menjadi kebiasaan dan mengikutinya sehingga menjadi populer di antara manusia.²⁵ *'Urf* menurut definisi ahli ushul fikih adalah sesuatu yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam urusan-urusannya.²⁶

Maka dapat disimpulkan bahwa, *'urf* adalah segala perbuatan baik perlakuan maupun perkataan yang telah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat/ populer.

²³ Rofiatun Azizah, *Op. Cit.*, h. 85.

²⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, 2010). Edisi Ke-1., Cet. Ke-1, h.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Amir Syariffin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2021), Cet. Ke-1, h. 71.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Pengertian Adat

Istilah adat berasal dari bahasa Arab, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bermakna ‘kebiasaan’. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama.²⁷

Adapun menurut para ahli, sebagai berikut:²⁸

- a) Menurut Jalaludi Tunsam, ‘adat’ berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari ‘*adah*’ yang memiliki arti cara atau kebiasaan. Adat merupakan suatu gagasan kebudayaan yang mengandung nilai kebudayaan, norma, kebiasaan serta hukum yang sudah lazim dilakukan oleh suatu daerah.
- b) Menurut Koen Cakraningrat, adat ialah suatu bentuk perwujudan dari kebudayaan, kemudian adat digambarkan sebagai tata kelakuan.
- c) Menurut Harjito Notopura, hukum adat ialah hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.
- d) Menurut Syah, adat ialah kaidah-kaidah sosial yang tradisional yang sakral ini berarti bahwa ialah ketentuan leluhur dan ditaati secara turun temurun.
- e) Menurut Soekanto, adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat, kekuatan mengikatnya tergantung pada

²⁷ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), Cet. Ke- 1., h. 1.

²⁸ Samhis Setiawan, “Pengertian Adat Istiadat dan Contohnya”, artikel dari <https://dosensosiologi.com/pengertian-adat-istiadat/>. Diakses pada 23 Februari 2024.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat ‘atau bagian masyarakat’ yang mendukung adat istiadat tersebut yang terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilannya.

Maka, dapat disimpulkan bahwa, adat ialah suatu tingkah laku tradisional yang sakral yang berlaku secara turun temurun di dalam suatu masyarakat.

b. Dalil ‘Urf dan Adat

Tercantum dalam firman Allah di dalam Quran surah al-‘Araf ayat 199:

حُذِرِ الْعَفْوَ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma’ruf* dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.”²⁹

Kata الْعُرْفُ maksudnya *ma’ruf*. Selain itu, kata الْمَعْرُفُ, الْعُرْفِ, dan الْعَارِفَةُ artinya semua perkara bagus yang akal membenarkannya dan hati nyaman dengannya.³⁰

Makna ‘urf pada ayat tersebut bermaksud segala perbuatan yang baik dan indah. Pengertian *ma’ruf* disini adalah segala sesuatu yang diperintahkan oleh agama, dikenal oleh manusia sebagai sebuah kebaikan, dan dipandang indah oleh setiap orang yang berakal sehat. Jadi, *ma’ruf* adalah sesuatu yang mencakup segala kebaikan, yaitu berupa ketaatan, berbakti, berbuat baik, dan santun kepada manusia dan lain-lain. Ini

²⁹ Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, h. 176.

³⁰ Abu ‘Abdullah Muhammad, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid. 7, alih bahasa oleh Sudi Rosadi, et al., (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2014), Cet. Ke-2, h. 879.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan jenis kedua dari *haq-haq* yang tidak boleh disepelekan. Yang dimaksud dalam *haq* ini adalah segala sesuatu yang sudah dikenal luas oleh manusia baik dalam hal muamalah (interaksi sosial) maupun dalam adat kebiasaan.³¹

Adapun ucapan Ibnu Mas'ud terkait '*urf*' dan adat yang diterima para ulama dalam menjadi acuan dasar hukum pada '*urf*' yaitu pada nomor 3600 pada Kitab Musnad Imam Ahmad, sebagai berikut:

عَنْ زَيْرِ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ, فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ, فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ, فَأَبْتَعَتْهُ بِرِسَالَتِهِ, ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ, فَجَعَلَهُمْ وُزَرَءَ نَبِيِّهِ, يُقَاتِلُونَ عَلَيَّ دِينِهِ, فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ, وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Dari Zirr bin Hubaisy, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, “Sesungguhnya Allah melihat hati para hamba, lalu mendapati hati Muhammad saw sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu memilihnya untuk diri-Nya, lalu mengutusnnya dengan risalah-Nya, kemudian melihat hati para hamba setelah hati Muhammad, lalu mendapati hati para sahabatnya sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu menjadikan mereka sebagai pembantu Nabi-Nya, berperang membela agamanya. Maka, apa yang dilihat kaum Muslimin baik, ia disisi Allah adalah baik dan apa yang mereka lihat buruk, maka di sisi Allah juga buruk”.³²

c. Macam-Macam '*Urf*' dan Adat1) Macam-Macam '*Urf*'

³¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid. 5, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, et.al., (Jakarta: Gema Insani, 2016), Cet. Ke-1, h. 210.

³² Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Jilid. 3, alih bahasa oleh Anir Hamzah Fachrudin, et.al., (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) , Cet. Ke-1, h. 982-983.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) *'Urf* Ditinjau Dari Aspek Cakupan Kuantitas Banyak Dan Sedikitnya Orang Yang Memakai

1. *'Urf 'Am*

'Urf 'am adalah kebiasaan pada suatu negeri dalam satu masa.³³

2. *'Urf Khash*

'Urf khash adalah adat istiadat yang hanya berlaku pada masyarakat negeri tertentu, atau daerah tertentu, atau kelompok tertentu.³⁴

3. *'Urf Syar'i*

'Urf syar'i yaitu sesuatu yang dikehendaki makna khusus di dalamnya dan disebutkan dalam syara'.³⁵

b) *'Urf* Ditinjau Dari Peletakannya Atau Lapangan Pemaknaannya

1. *'Urf Qauliy*

Adalah suatu kata atau susunan dari kata-kata yang hanya dipakai oleh masyarakat tertentu dalam mengartikan suatu hal tertentu. Sehingga, dalam mengucapkan kata tersebut, dapat langsung ditangkap pemahaman maknanya tanpa perlu berpikir keras di dalam suatu masyarakat.³⁶

2) *'Urf Fi'liy* (perbuatan)

³³ Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014), Cet. Ke-1, h. 325.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Darnela Putri, "Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum dalam Islam" dalam *El-Mashlahah*, Volume 10., No. 2., (2020), h. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

‘*Urf*’ perbuatan merupakan suatu kebiasaan yang menjadi kebiasaan banyak orang/umum. Contohnya jual beli tanpa ijab kabul yang terjadi pada masyarakat Arab, namun hal seperti itu juga terjadi di mana-mana/umum, seperti jual beli online.³⁷

- c) ‘*Urf* Ditinjau Dari Kebenarannya Menurut Syara’
- 3) ‘*Urf Shahih*

‘*Urf shahih*’ adalah adat istiadat/kebiasaan yang baik, yang telah diterima oleh masyarakat secara luas, dibenarkan oleh pertimbangan akal sehat membawa kebaikan dan kemaslahatan, menolak kerusakan, dan tidak menyalahi ketentuan nash Quran dan sunnah. Contohnya ada tradisi di masyarakat bahwa dalam masa pertunangan calon mempelai laki-laki memberi hadiah kepada pihak wanita, dan hadiah ini bukanlah merupakan bagian dari maskawin.³⁸

- 4) ‘*Urf Fasid*

‘*Urf fasid*’ adalah adat istiadat yang tidak baik, yang bertentangan dengan nash Quran dan sunnah serta kaidah-kaidah agama, bertentangan dengan dan tidak dapat diterima akal sehat, mendatangkan mudarat dan menghilangkan kemaslahatan.³⁹

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Romli SA, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Penetapan Hukum Islam*, (Depok: Kencana, 2017), Cet. Ke-1, h. 217.

³⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Macam-Macam Adat

1. Adat yang sebenarnya adat, adalah adat yang tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan, dipindah tidak layu, dibasuh habis air. Artinya, semua ketetapan yang ada di alam ini memiliki sifat-sifat yang tak akan berubah.
2. Adat yang diadatkan, ialah semua ketentuan yang berlaku di dalam masyarakat. Ketentuan-ketentuan ini dikodifikasikan oleh Datuk Nan Duo berdasarkan sifat benda-benda di alam. Gunanya untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dalam hal ketertiban, perekonomian, dan sosial budaya.
3. Adat yang teradat, yaitu aturan yang terbentuk berdasarkan musyawarah. Setiap kelompok masyarakat memiliki aturan dan tata cara yang berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya.
4. Adat istiadat merupakan kebiasaan atau kesukaan masyarakat setempat ketika melaksanakan pesta, berkesenian, hiburan, berpakaian, dan sebagainya.⁴⁰
- d. Kaidah Fikih Terkait 'Urf dan Adat

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat itu bisa menjadi hukum”⁴¹

Misalnya⁴²:

⁴⁰ Samhis Setiawan, *Loc. Cit.*

⁴¹ Abdul Hamid Hakim, *Terjemah Mabadi' al-Awwaliyyah*, alih bahasa oleh Khairuddin d. Sukanan, (ttp: tp, tt), h. 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Berjual beli dengan memuthlakan bahasa singkat, maka ketentuannya adalah sesuai dengan mata uang yang berlaku.
2. Mua'malah dalam jenis barang-barang atau macam-macam jenisnya yang lain itu pada dasarnya berlaku harga yang sesuai dengan mata uang yang berlaku.
3. Dalam hal menggunakan kamar mandi dan makan makanan yang disuguhkan kepada tamu dengan tidak ada lafadz/ucapan apapun, maka hukumnya tergantung adat yang berlaku, apakah itu gratis (cuma-cuma) atau tidak.
4. Dalam hitungan haidh, sedikitnya haid, nifas dan suci, serta kebiasaan dan paling banyaknya itu tergantung kebiasaan yang berlaku.
5. Untuk memberikan upah pada tukang jahit dan tukang tenun, menurut Imam Rafi'i rahimahullah sebaiknya bersandar pada kebiasaan yang berlaku.

وَأَعْلَمَ إِنَّمَا تُعْبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَّدَتْ فَإِنْ اطَّرَبَتْ فَلَا وَجِبَ الْبَيَانُ

“Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya adat itu menjadi perumpamaan ketika berlaku, maka ketika berubah tidaklah wajib untuk membuat *bayan* (keterangan)”⁴³

Terkait kaidah fikih tentang *'urf*, disebutkan bahwa ada kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang dibentuk oleh mujtahid berdasarkan *'urf*, akan berubah bilamana *'urf* itu berubah. Dikutip dari buku karya Prof. Dr. H. Satria Effendi, M. Zein, M.A yang berjudul *Ushul Fiqh*, Ibnu al-

⁴² *Ibid.*

⁴³ Abdul Hamid Hakim, *Op. Cit.*, h. 48-49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qayyim al-Jauziyah mengemukakan bahwa tidak diingkari adanya perubahan hukum dengan adanya perubahan waktu dan tempat, dengan bunyi perkataan⁴⁴:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمْكَانِ

Dapat disimpulkan bahwa, dalam produk hasil *'urf*, seseorang perlu melihat kembali hukum suatu perbuatan atau perkataan tersebut, sebab bisa saja status hukum dari perbuatan tersebut telah berubah, dikarenakan faktor kondisi waktu dan tempatnya.

4. Kriteria *'Urf* dan Adat Sebagai Dasar Hukuma. Kriteria *'Urf*

'Urf bisa dijadikan argumen menurut hukum Islam, tapi tidak semua *'urf* bisa dijadikan dasar hukum.⁴⁵ Para ulama yang menyatakan bahwa *'urf* merupakan salah satu sumber dalam *istinbath* hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash bertentangan dengan Quran dan sunnah. Apabila suatu *'urf* bertentangan dengan Quran dan sunnah, maka *'urf* tersebut ditolak. Sebab jika diterimanya *'urf* tersebut, berarti mengesampingkan nash yang pasti, mengikuti hawa nafsu, dan membatalkan syari'at.⁴⁶

⁴⁴ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet. Ke-2, h. 157-158.

⁴⁵ Lalita Fitriani, et.al., "Eksistensi dan Kehujjahan Urf Sebagai Sumber Istinbath Hukum" dalam *Al-Hikmah*, Volume 7., No. 2., (2021), h. 253.

⁴⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, alih bahasa oleh Saefullah Ma'shum, et.al., (Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 2008), Cet. Ke-11, h. 418.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam buku ‘Ilmu Ushul Fiqh’ karya Prof. Abdul Wahhab Khallaf, menyebutkan ‘urf mendapat pengakuan di dalam syara’. Imam banyak mendasarkan hukumnya atas amal perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah dan para pengikutnya berbeda pendapat mengenai sejumlah hukum berdasarkan perbedaan ‘urf mereka. Imam Syafi’i ketika turun ke Mesir, maka ia merubah sebagian hukum yang pernah menjadi pendapatnya ketika ia berada di Baghdad, karena perubahan ‘urf. Karena ini pulalah, ia mempunyai dua mazhab, yaitu mazhab lama dan mazhab baru.⁴⁷

Demikian pula di dalam *fiqh* mazhab Hanafiyah terdapat sejumlah hukum yang didasarkan atas ‘urf. Diantaranya:

1. Apabila dua orang yang saling dakwa-mendakwa berbeda pendapat dan tidak ada bukti pada salah seorang dari mereka, maka perkataan yang diterima adalah orang yang disaksikan oleh ‘urf.
2. Apabila suami istri tidak sepakat atas mahar yang harus didahulukan dan mahar yang diakhirkan penyerahannya, maka hukum yang diputuskan adalah kebiasaan.
3. Barang siapa yang bersumpah tidak akan memakan daging, kemudian ia memakan ikan, maka ia tidak melanggar sumpahnya, atas dasar kebiasaan (‘urf).
4. Benda yang dapat dipindahkan-pindahkan sah untuk diwakafkan apabila ‘urf tentang hal itu berlaku.

⁴⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), Cet. Ke-1, h. 124.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Persyaratan dalam perjanjian adalah sah apabila ada pengakuan oleh syara' atau dikehendaki oleh perjanjian itu sendiri, atau diberlakukan oleh 'urf.⁴⁸

Ulama Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan 'urf yang *shahih*, bukan yang *fasid*.⁴⁹ Imam Syatibi menilai semua mazhab *fiqh* menerima dan menjadikan 'urf sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum ketika tidak ada nash yang menjelaskan hukum tersebut yang telah muncul di masyarakat.⁵⁰

Dikutip dari buku, 'Ilmu *Fiqh*' karya Prof. H.A. Djazuli, Imam Malik mendasarkan hukum kepada 'urf ahli madinah. Abu hanifah mempunyai perbedaan pendapat dengan pengikutnya. Imam Syafi'i mempunyai *qaul qodim* dan *qaul jadid* di mana disebabkan 'urf yang berbeda.⁵¹

Dalam buku 'Saat Tradisi Menjadi Dalil', karya Firman Arfandi, LL.B., LL.M, disebutkan bahwa Mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Ibnu Qayyim al Jauziyah dari Hanabilah berpendapat bahwa 'urf bisa menjadi dalil yang berdiri sendiri tanpa harus bersandar kepada maksud nushus. Mereka berdalil dari surat al A'raf ayat 199.⁵² Sedang, Mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa 'urf bisa menjadi dalil asalkan tetap bersandar kepada prinsip nushus dan dalil syar'i mu'tabaroh. Dengan kata lain bahwa 'urf

⁴⁸ *Ibid.*, h. 124-125.

⁴⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Op.Cit.*, h. 417.

⁵⁰ Firdaus, *Ushul Fiqh*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), Cet. Ke-1, h. 115.

⁵¹ Djauzali, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Cet. Ke-7, h. 89-

⁵² Firman Arifandi, *Saat Tradisi Menjadi Dalil*, (Jakarta Selatan: Rumah *Fiqh* Publishing, 2018), Cet. Ke-1, h. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak boleh berdiri sendiri sebagai dalil pada perkara baru.⁵³ Yang membedakan antara pendapat pertama dan kedua adalah pada kekuatan ‘urf sebagai dalil. Dalam banyak kasus, ulama mazhab Hanafiah berdalil dengan istihsan, di mana di dalamnya sering menempatkan ‘urf pada posisi lebih kuat dari pada qiyas *khafi* ataupun dari dalil berlafadz umum. Termasuk juga Malikiyah yang banyak menggunakan ‘urf *ahlul madinah* lebih kuat dari pada *khobar ahad*. Hal ini bertentangan dengan mazhab Syafi’iyah di mana beliau menempatkan ‘urf *shahih* sebagai pijakan setelah 4 dalil muttafaq (Quran, sunnah, ijma’, qiyas).⁵⁴ Berikut kaidah ketetapan ‘urf dalam mazhab Syafi’iyah yang termuat dalam kitab ‘*Mabadi’ al-Awwaliyah*’:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطًا لَهُ فِيهِ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللَّعَةِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

“Setiap yang datang padanya syara’ secara mutlak dan tidak ada ukurannya dalam syara’ atau bahasa, maka dikembalikan kepada ‘urf.”⁵⁵

Sekalipun demikian, secara garis besar para ulama telah sepakat tentang posisi ‘urf *shahih* sebagai dalil syar’i.

Berikut beberapa contoh dari berbeda pendapat terkait ‘urf ini:

1. Jual Beli ‘Cepat’ (*Bai’ al-Mu’athah*)

⁵³ *Ibid.*, hlm. 22.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Abdul Hamid Hakim, *Op.Cit.*, h. 49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu sebuah transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara mengambil serta memberikan barang tanpa mengucapkan ijab kabul.⁵⁶

Para ulama berbeda pendapat perihal hukum jual beli ini.

Kalangan ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa *ba'i al-mua'tah* hukumnya sah secara mutlak. Mereka berargumen dengan dalil 'urf. Penjelasan bahwa syari'at telah menghalalkan jual beli secara mutlak dan tidak ada penegasan syari'at tentang *sigath* eksplisit ijab kabul dan tata caranya sehingga hal itu harus dikembalikan kepada 'urf.⁵⁷

Kalangan ulama Syafi'iyah berpandangan bahwa *ba'i al-mu'atah* hukumnya tidak sah secara mutlak. Dengan argumen bahwa syari'at mempersyaratkan adanya unsur kesukarelaan bagi kesahan jual beli dan perihal kesukarelaan ini merupakan sesuatu yang tersembunyi, yang hanya dapat diketahui melalui ijab kabul.⁵⁸ Argumen ini disokong oleh ayat 29 surah al-Nisa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan

⁵⁶ Rizky Rosa Nur Fadilla, “Praktik Jual Beli dengan Menggunakan Perbuatan (*Ba'i al-Mua'tah*) pada Supermarket Menurut Perspektif 'Urf' dalam *Justitia Ekonomika*, Volume 5., No. 1 (2021), h. 58.

⁵⁷ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet. Ke-2, h. 163.

⁵⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁵⁹

2. Perihal Jual Beli *Istisna'*

Yaitu akad jual barang pesanan di antara dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran.⁶⁰

Kalangan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli *istisna'* hukumnya sah. Dalam hal ini, mereka berargumen dengan dalil 'urf. Kalangan ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan ulama Hanabilah berpandangan bahwa jual beli *istisna'* hukumnya tidak sah. Mereka berujuk kepada kaidah hukum: “Tidak sah hukumnya jual beli atas objek yang tidak ada”.⁶¹

3. Jual Beli Buah-Buahan Sebelum Ada Kejelasan Matangnya

Kalangan ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa akad jual beli demikian tidak sah.⁶² Mereka berargumen dengan hadis:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بَدْوِ

صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ

⁵⁹ Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 83.

⁶⁰ Siti Mujiatun, “Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna” dalam *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Volume 13., No. 2., (2013), h. 212.

⁶¹ Asmawi, *Op. Cit.*, h. 164.

⁶² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw melarang jual beli buah-buahan sebelum ada kejelasan masaknyanya. Beliau melarang penjual dan pembeli.” (HR. Al-Bukhari)⁶³

Kalangan ulama Hanafiyah berpandangan bahwa akad jual beli demikian tidak sah dan mesti dihentikan ketika itu juga.⁶⁴

4. Perihal Penghasilan/Keuntungan dari Objek Gadai

Para ulama bersepakat bahwa penghasilan/pertambahan, baik yang menyatu maupun yang terpisah dari objek gadai, merupakan hak milik si pemberi gadai (*rahin*). Kalangan ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa penghasilan/pertambahan yang terpisah dari objek gadai tidaklah termasuk bagian dari objek gadai, di samping objek induknya, melainkan sesuatu yang terpisah darinya, yang berdiri sendiri sehingga ia menjadi hak milik pemberi gadai (*rahin*) semata. Mereka berargumen bahwa hak penerima gadai (*murtahin*) melekat pada objek induk gadai, tidak pada yang lainnya, dan apa saja yang lahir, terpisah dari objek induk gadai bukanlah objek tersebut. Misalnya, anak hewan bukanlah induknya, buah bukanlah pohonnya, begitu juga susu dan bulu hewan. Dengan demikian tidak melekat pada objek yang demikian hak si penerima gadai (*murtahin*).⁶⁵

Kalangan ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpandangan bahwa penghasilan/pertambahan yang terpisah dari objek gadai itu termasuk

⁶³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*, alih bahasa oleh Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), Cet. Ke-5, h. 337.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*, h. 165.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagian dari objek gadai, di samping objek induknya. Mereka mengemukakan argumen, yakni bahwa *furu'* itu mengikuti *usul*. Sehingga berlaku baginya hukum *usul* dan penghasilan/pertambahan yang terpisah dari objek gadai itu merupakan *furu'*, sedang objek gadai itu sendiri merupakan *usul*, konsekuensinya, berlaku pada penghasilan/pertambahan yang terpisah itu hukum objek gadai. Tegasnya, pada objek gadai terdapat dua unsur, yaitu unsur kepemilikan dan unsur gadaian, dan kedua unsur ini pun masuk ke dalam penghasilan/pertambahan yang terpisah dari objek gadai itu.⁶⁶

Kalangan ulama Malikiyah berpendapat bahwa harus dibedakan terlebih dahulu wujud penghasilan/pertambahan itu. Apabila ia berupa sesuatu yang terpisah secara fisik material ia termasuk objek gadaí, dan bila tidak demikian ia tidak termasuk objek gadai kecuali jika si penerima gadai (*murtahin*) mempersyaratkan. Mereka merujuk kepada dalil qiyas dan '*urf*. Pertama, dalil qiyas, yakni mereka menerapkan qiyas kasus gadai kepada kasus jual beli. Seperti dalam jual beli pohon, buah-buahan dari pohon itu tidak mengikuti secara otomatis sebagai bagian dari objek jual beli tersebut, kecuali si pembeli mempersyaratkan demikian. Adapun dalil '*urf* mereka aplikasikan ketika mereka membedakan wujud penghasilan/pertambahan objek gadai.⁶⁷

5. Perihal Pemberian Pakaian sebagai *Kaffarah* Sumpah

Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 89 Allah swt berfirman:

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفِّرَتَهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ
 مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ
 أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفْرُهُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ
 تَشْكُرُونَ

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka, kafaratnya (denda akibat melanggar sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang (biasa) kamu berikan kepada keluargamu, memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Siapa yang tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah (dan kamu melanggarnya). Jagalah sumpah-sumpahmu! Demikianlah Allah menjelaskan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).”⁶⁸

Ayat tersebut memerintahkan bagi orang yang melanggar sumpah yang diucapkannya haruslah melaksanakan *kaffarah*. Yaitu, memberi makan sepuluh orang miskin, memerdekakan seorang budak, atau berpuasa selama tiga hari.

Dalam pada itu, para ulama berbeda pendapat perihal standar pakaian yang harus diberikan dalam pelaksanaan *kaffarah* itu. Kalangan ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa standar pakaian tersebut mengikuti standar pakaian untuk sahnya shalat. Dan bila tidak memenuhi standar demikian, tidak sah pelaksanaan *kifaratnya*. Argumentasi yang mereka kemukakan ialah:

⁶⁸ Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 122.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sebutan ‘pakaian’ harus dipahami dalam arti *syar’i*, yang berarti sesuatu yang menutupi aurat dan boleh dikenakan untuk shalat.
2. Qiyas kasus memberi pakaian tersebut kepada kasus memberi makan, yaitu sebutan “makanan” tertuju pada arti *syar’i*, yang berarti sesuatu yang mengenyangkan. Maka, demikian pula halnya sebutan “pakaian”.
3. ‘*Urf* yang berlaku, yakni orang mengenakan sesuatu di badannya tetapi tidak menutup auratnya, tidaklah disebut apa yang dikenakannya itu sebagai pakaian.⁶⁹

Kalangan ulama Hanafiyah berpandangan bahwa standar pakaian tersebut ialah sesuatu yang menutupi seluruh tubuh. Mereka juga berargumen dengan dalil ‘*urf* karena hanya sesuatu yang menutupi seluruh tubuh, yang bisa diakui oleh ‘*urf* sebagai pakaian. Kalangan ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa standar pakaian tersebut ialah apa pun yang dapat disebut sebagai pakaian pada umumnya. Mereka berargumen dengan prinsip bahwa sesuatu yang muncul secara mutlak dalam nash syara’ maka ia harus dipahami dengan arti minimalnya. Dan dalam kasus ini, arti minimal dari pakaian itu ialah apa pun yang dapat dilabeli sebutan ‘pakaian’ atasnya.⁷⁰

Persyaratan ‘*urf* yang dapat dijadikan sumber hukum Islam:

1. ‘*Urf* tidak menyimpang dari hukum Islam
2. Tidak menyebabkan kerugian, atau kehilangan manfaatnya

⁶⁹ Asmawi, *Op. Cit.*, h. 166-167.

⁷⁰ *Ibid.*, h. 167.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dilakukan di kalangan Muslim
4. Tidak berlaku untuk sujud
5. *'Urf* sudah tidak asing lagi di masyarakat sebelum dijadikan yayasan.⁷¹

Dikutip dari buku Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam karya Prof. H.A Djauzali, adapun persyaratan *'urf* yang diterima dan dipakai oleh para ulama, sebagai berikut:

1. Tidak ada dalil nash khusus untuk perkara tersebut.
1. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syaria'h, serta tidak memberi mafsadat, kesempitan, dan kesulitan.
2. Telah berlaku secara umum.⁷²

Sedang dalam buku, Dr. H. Firdaus, M.Ag, menurut Amir Syarifuddin, syarat *'urf* diterima adalah:

1. *'Urf* itu mengandung kemashlahatan dan logis
2. *'Urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan *'urf*, atau minimal di kalangan sebagian besar masyarakat.
3. *'Urf* yang dijadikan dasar bagi penerapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian.
4. *'Urf* tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

⁷¹ Lalita Fitriani, et.al., *Op.Cit.*, h. 254.

⁷² Djauzali, *Op.Cit.*, h. 89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan perkataan atau keterangan yang sudah jelas.⁷³

Dari berbagai syarat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa, kriteria *'urf* diantaranya, *'urf* tersebut mengandung kemashlahatan dan logis, tidak bertentangan dengan dail syara', telah berlaku umum, dan tidak mendatangkan kerugian.

- 2) Kriteria Adat

Kriteria yang paling menentukan bagi konsepsi tradisi itu adalah bahwa tradisi diciptakan melalui tindakan dan kelakuan orang-orang melalui pikiran dan imajinasi orang-orang yang diteruskan dari satu generasi kegenerasi berikutnya.⁷⁴

B. Penelitian Terdahulu

Bahan-bahan tinjauan pustaka (kajian teoretis-pustaka) dapat diambil dari berbagai sumber seperti jurnal penelitian, skripsi, tesis, disertasi, buku, makalah, laporan seminar, diskusi ilmiah, dan lain sebagainya. Bahan-bahan tersebut mempunyai tujuan yang harus selalu diperhatikan di mana bab-bab tinjauan pustaka berguna untuk

⁷³ Firdaus, *Op.Cit.*, h. 117-119.

⁷⁴ Samhis Setiawan, *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengembangkan wawasan serta pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap penelitian yang pernah dilakukan dalam suatu pembahasan.⁷⁵

Tinjauan pustaka dilakukan untuk mencari informasi-informasi dan variabel-variabel yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, untuk mencari solusi atau menjawab penelitian. Pengkajian pustaka akan berguna bagi pendalaman pengetahuan seutuhnya tentang teori atau bidang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan.⁷⁶

Penelitian yang berkenaan dengan tradisi telah banyak dilakukan sebelumnya, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Syahrir Ramdani Thohir, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Buka Rokok* Dalam Adat Perkawinan: Studi Kasus Di Desa Sigaruntang Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi”. Memperoleh hasil bahwa tradisi *buka rokok* ini ada yang sesuai dengan syari’at Islam, yaitu maksud dan tujuan diadakannya tradisi *Buka Rokok*, yaitu untuk menjalin silaturahmi dan ada juga yang tidak sesuai dengan syari’at Islam, yaitu dari segi proses pelaksanaannya karena menggunakan rokok yang kontroversi di kalangan para ulama dan adanya unsur pemaksaan. Adapun persamaan dari penelitian yang saya teliti terletak pada pembahasan terkait tradisi yang ada dalam perkawinan adat di Indonesia. Sedang perbedaannya, terletak

⁷⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), Cet. Ke-3, h. 208.

⁷⁶ *Ibid.*, h. 209.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada bentuk kebiasaan yang diangkat (tradisi) di suatu masyarakat tertentu di lokasi tertentu dan materi pada bab II. Pada penelitian Syahrir Ramdani Thohir yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Buku Rokok* Dalam Adat Perkawinan: Studi Kasus Di Desa Sigaruntang Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi” membahas terkait tradisi *buku rokok* di Desa Sigaruntang Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi perspektif hukum Islam, di mana pada bab II membahas terkait khitbah, sebab tradisi tersebut pada masa khitbah, sedangkan penelitian yang penulis kaji membahas terkait pengertian perkawinan, *walimatul ‘ursy*, *‘urf* dan adat, kriteria *‘urf* dan adat.⁷⁷

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fadil yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bausung Pengantin Dalam Perkawinan Masyarakat Banjar Desa Penjuru Kecamatan Kateman”. Memperoleh hasil bahwa pelaksanaan tradisi *bausung pengantin* ini mempunyai makna yang terkandung yaitu merupakan suatu penghormatan nenek moyang, menjaga budaya, dan untuk menghindari segala hal yang tidak diinginkan, kemudian prosesi perkawinan adat Banjar Desa Penjuru dalam perspektif hukum Islam hukumnya adalah boleh hanya saja perlu dibenahi keyakinan (akidah) dan juga perlu adanya perubahan terhadap orang yang mengusung bagi perempuan haruslah mahramnya. Adapun persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dikaji penulis terletak pada persamaan

⁷⁷ Syahrir Ramdani Thohir, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Buka Rokok* dalam Adat Perkawinan: Studi Pustaka di Desa Sigaruntang Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembahasan terkait tradisi atau kebiasaan yang sedang berlangsung di suatu masyarakat. Sedang perbedaan pada penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah terletak pada kebiasaan yang dibahas di suatu masyarakat. Tradisi yang diteliti pada penelitian terdahulu adalah tradisi perkawinan adat Banjar, yaitu *bausung pengantin* di Desa Penjuru Kecamatan Kateman perspektif hukum Islam, sedang yang penullis teliti adalah tradisi dalam perkawinan adat Melayu, *duit lawa* di Desa Simpang Kateman Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir perspektif hukum Islam.⁷⁸

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yusran Syahdiman Putra, dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kegiatan Mandi Bertapis Dalam Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Adat Melayu Lingga Bunda Tanah Melayu”, memiliki hasil penelitian bahwa mandi bertapis tersebut dilakukan di depan halaman rumah pengantin perempuan sehingga, banyak yang melihatnya, dan pada saat selesai pelaksanaan mandi bertapis semua orang mandi beramai-ramai (bersiram-siram) sehingga bisa bersentuhan dengan orang yang bukan mahramnya dan juga bisa memperlihatkan lekuk tubuh dan auratnya. Mandi bertapis tersebut boleh dilakukan karena merupakan suatu adat istiadat atau tradisi dalam suatu pernikahan, sebab tidak bertentangan dengan hukum Islam apabila mandi bertapis ini dilaksanakan di tempat yang tertutup dan tidak melanggar

⁷⁸ Muhammad Fadil, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bausung Pengantin dalam Perkawinan Masyarakat Banjar Desa Penjuru Kecamatan Kateman”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syari'at. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dikaji penulis terletak pada pembahasan dalam penelitian yaitu terkait tradisi yang sedang berlangsung dalam perkawinan suku Melayu. Adapun perbedaannya terletak pada jenis tradisi dalam perkawinan suku Melayu.

Penelitian yang dilakukan oleh Yusran Syahdiman Putra membahas terkait tradisi mandi bertapis perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian yang penulis teliti membahas terkait *duit lawa* perspektif hukum Islam.⁷⁹

4. Penelitian yang dilakukan oleh Endang Pertiwi, dengan judul “Pelaksanaan Tradisi Menginjak Telur Dan Tarik-Tarikan Ayam Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Sumber Datar F10 Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Perspektif Hukum Islam”. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah pelaksanaan tradisi menginjak telur dan tarik-tarikan ayam dalam perkawinan Desa Sumber Datar F10 Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dalam perspektif hukum Islam termasuk kedalam *'urf shahih* karena prosesi menginjak telur dan tarik-tarikan ayam tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah, dan juga *'urf amali* karena termasuk kepada kebiasaan dengan perbuatan masyarakat itu sendiri. Pelaksanaannya dilatar belakangi karena adanya bentuk bakti untuk meneruskan dan melestarikan peninggalan budaya nenek moyang masyarakat suku Jawa. Dan masyarakat juga tidak menjadikan prosesi adat tersebut sebagai beban atau kewajiban untuk

⁷⁹ Yusran Syahdiman Putra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kegiatan Mandi Bertapis dalam Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Adat Melayu Lingga Bunda Tanah Melayu”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakannya. Letak persamaan terhadap penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis kaji adalah membahas terkait tradisi di dalam perkawinan di Indonesia, sedang perbedaannya yaitu terletak pada jenis tradisi dalam perkawinan di Indonesia, penelitian tersebut membahas terkait tradisi yang dilaksanakan di Desa Sumber Datar F10 Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yaitu menginjak telur dan tarik-tarikan ayam dalam perspektif hukum Islam, sedang penelitian yang penulis teliti membahas terkait tradisi *duit lawa* di Desa Simpang Kateman Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragir Hilir dalam perspektif hukum Islam.⁸⁰

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nurahma Hayati, dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Semende Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu”. Adapun hasil penelitian tersebut adalah praktik yang dilakukan masyarakat Semende terkait pelarangan menikahi keturunan anak Maraje dengan keyakinan akan mendatangkan musibah-musibah yang tidak diinginkan, tidak sesuai dengan pandangan dalam Islam, karena dalam Islam sendiri tidak adanya pelarangan seseorang untuk menikah jika itu bukan status mahramnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis Nurahma Hayati, adalah terletak pada jenis penelitian dan pembahasan *‘urf* di dalamnya, keduanya

⁸⁰ Endang Pertiwi. “Pelaksanaan Tradisi Menginjak Telu dan Tarik-Tarikan Ayam dalam Perkawinan Masyarakat Desa Sumber Datar F10 Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dalam Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama-sama berjenis penelitian lapangan. Sedang perbedaannya terletak pada teknik dalam pengumpulan data, lokasi penelitian, adat yang dibahas, dan materi di dalamnya. Pada penelitian yang penulis lakukan menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya, observasi, wawancara, studi pustaka, dan studi dokumen. Sedang pada penelitian Nurahma Hayati, menggunakan teknik pengumpulan data berupa, observasi, wawancara, angket, studi pustaka, dan dokumentasi. Pada penelitian penulis, dilaksanakan di Desa Simpang Kateman Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sedang penelitian tersebut berlokasi di Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Kemudian pada penelitian penulis memuat di dalamnya materi pengertian perkawinan, *walimatul 'ursy*, *'urf* dan adat, dan kriteria *'urf* dan adat. Sedang penelitian Nurahma Hayati membahas pelaksanaan tradisi Semende.⁸¹

6. Penelitian yang dilakukan oleh Laili Nurul Hidayah, Risval Gogou, dan Muhyidin, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Adat Jawa (*Adu Pojok*)”. Hasil penelitian ini adalah perkawinan *adu pojok* dalam pandangan Islam tetap sah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis tulis adalah metode penelitian, yakni kualitatif dan juga kesamaan jenis penelitian, yaitu penelitian lapangan, teknik yang dilakukan pun sama, dari wawancara,

⁸¹ Nurahma Hayati, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Semende dalam Perkawinan Masyarakat Adat Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

observasi, studi dokumentasi, dan studi pustaka serta sama-sama membahas 'urf. Sedang letak perbedaannya yaitu, pembahasannya di mana pada penelitian ini membahas praktik *adu pojok*, sedang pada penelitian yang penulis tulis membahas terkait pengertian perkawinan, *walimatul 'ursy*, 'urf dan adat, dan kriteria 'urf dan adat.⁸²

7. Penelitian yang dilakukan oleh Riftian Arifin, Siti Ramlah Usman, dan Helsina F. Pello, dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Belis (*Natong Weling*) Pada Perkawinan Suku Alor Di Desa Pandai Kecamatan Pantar Kabupaten Alor”. Hasil penelitian ini adalah prosesi perkawinan di Desa Pandai pada dasarnya sama saja dengan prosesi perkawinan menurut hukum Islam pada umumnya, namun pembayaran *belis* yang terkadang dalam pelaksanaannya sering kali terjadi pertentangan dengan pemahaman yang terdapat di dalam hukum Islam. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah sama-sama membahas pembayaran dalam perkawinan di suatu daerah menurut hukum Islam, dan sama-sama berjenis penelitian lapangan. Sedang perbedaannya terletak pada teknik pengumpulan data, pada penelitian ini, peneliti tidak mencantumkan data lokasi, sedang penelitian yang akan diteliti oleh penulis akan mencantumkan data lokasi

⁸² Laili Nurul Hidayah, et.al., “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Jawa (*Adu Pojok*)” dalam *HOKI: Journal of Islamic Law*, Volume 1., No. 1., (2023), h. 19.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian, juga perbedaannya terletak pada bentuk tradisi dalam suatu perkawinan.⁸³

8. Penelitian yang dilakukan oleh Ananda Mawardani, Eficandra, Zulkifli, dan Amri Effendi, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aturan Adat Pernikahan Di Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko Bengkulu”. Hasil penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap aturan adat pernikahan di Desa Air Meah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko dibagi menjadi dua bentuk yaitu, 1) bagi masyarakat yang ekonominya mampu, maka aturan adat pernikahan tersebut boleh dijalankan, 2) bagi masyarakat yang ekonominya tidak mampu, maka aturan adat pernikahan tersebut tidak boleh dijalankan. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti adalah sama-sama membahas tradisi, dan berjenis penelitian lapangan. Sedang perbedaannya terletak dalam teknik pengambilan data, pada penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur. Sedang penelitian yang akan penulis laksanakan adalah wawancara dengan terstruktur. Kemudian terletak pada pembahasan yang dibahas dalam masing-masing penelitian, di mana pada ini di dalamnya membahas terkait aturan adat pernikahan di Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko Bengkulu, sedang pada penelitian yang akan

⁸³ Riftian Arifin, et al., “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Belis (*Natong Weling*) pada Perkawinan Suku Alor di Desa Pandai Kecamatan Pandar Kabupaten Alor” dalam *JHO Jurnal Hukum Online (JHO)*, Volume 1., No. 3., (2023)., h. 277.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peneliti laksanakan membahas terkait pembiayaan perkawinan Melayu, *duit lawa*.⁸⁴

9. Penelitian yang dilakukan oleh Yogi Pratama, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Penetapan Biaya Perkawinan Oleh Ninik Mamak Di Jorong VI Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat”. Hasil penelitian ini adalah adat penetapan biaya perkawinan yang dilakukan oleh Ninik Mamak adalah sesuatu yang boleh dilakukan karena di dalam nash tidak ada pelarangan atau pembenaran terhadap penetapan biaya perkawinan tersebut. Adanya masalah yang ditimbulkan dari penetapan biaya perkawinan oleh Ninik Mamak yaitu adanya nilai kekeluargaan, nilai penghargaan, penghormatan, saling tolong menolong antar Ninik Mamak dengan masyarakat yang melaksanakan prosesi perkawinan tersebut, oleh sebab itu adat penetapan biaya perkawinan ini dikategorikan *‘urf shahih*. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah sama-sama berjenis penelitian lapangan, dan keduanya sama-sama membahas suatu pembiayaan dalam perkawinan. Perbedaannya terletak pada jenis pembiayaan dalam perkawinan, pada penelitian ini membahas terkait tradisi penentuan biaya perkawinan oleh Ninik Mamak, sedang penelitian yang akan peneliti teliti adalah pembiayaan tambahan pada perkawinan adat Melayu. Lokasi penelitian pun berbeda, pada penelitian

⁸⁴ Ananda Mawardani, et.al., “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aturan Adat Pernikahan di Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko Bengkulu” dalam *Jurnal Integrasi Ilmu Syari’ah*, Volume 3., No. 3., (2022)., h. 402.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini berlokasi di Jorong VI Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, sedang penelitian yang penulis akan teliti berlokasi di Desa Simpang Kateman Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir.⁸⁵

10. Penelitian yang dilakukan oleh MHD Rizal Hamdani, dengan judul “Tradisi Pelaksanaan Adat *Mangalangkai Iboto* Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Adianjior Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Menurut Perspektif Hukum Islam”. Hasil penelitian ini adalah tradisi adat *mangalangkai iboto* di Desa Adianjior Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal adalah termasuk kedalam *al-‘urf al-fasid*, karena pelaksanaannya sudah bertentangan dengan nash, kaidah-kaidah yang ada dalam syara’ serta dapat membawa kemudharatan bagi pelakunya. Adapun persamaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah, sama-sama berjenis penelitian lapangan, membahas suatu tradisi dalam perkawinan di Indonesia. Sedang perbedaannya terletak dari isi materi pada bab dua, pada penelitian ini hanya membahas terkait perkawinan, sedang pada penelitian yang akan penulis teliti memuat, konsep pernikahan, *‘urf* dan adat, *walimatul ‘ursy*, serta kriteria *‘urf* dan adat. Juga dari teknik pengambilan sampel, pada penelitian ini menggunakan *total sampling*, di mana menjadikan seluruh populasi

⁸⁵ Yogi Pratama, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Penetapan Biaya Perkawinan oleh Ninik Mamak di Jorong VI Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai sampel, sedang pada penelitian yang akan penulis teliti adalah *purposive sampling*, menjadikan sampel sesuai kebutuhan data.⁸⁶

11. Penelitian yang dilakukan oleh Nabila Hanifah, dengan judul “Tradisi Adat *Maisi Sasuduk* Sebagai Syarat Perkawinan Di Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh Perspektif Hukum Islam”. Hasil penelitian ini adalah *mais si sasuduk* adalah tradisi yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat Kelurahan Balai Panjang, dengan melalui beberapa rangkaian adat yang sudah tidak ditentukan, untuk menuju prose perkawinan. dan tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum Islam karena dilakukan untuk kemaslahatan. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah, keduanya sama-sama berjenis penelitian lapangan, dan membahas suatu tradisi dalam perkawinan, juga keduanya sama-sama menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Adapun perbedaannya terletak pada salah satu pembahasan bab dua, pada penelitian ini membahas terkait khitbah, sedang pada penelitian yang akan diteliti penulis membahas terkait pengertian perkawinan, *walimatul ‘ursy*, *‘urf* dan adat, dan kriteria *‘urf* dan adat.⁸⁷
12. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Masyitoh dan Abdullah Afif, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Pingitan* Dalam

⁸⁶ MHD Rizal Hamdani, “Tradisi Pelaksanaan Adat *Mangalangkai Iboto* dalam Perkawinan Masyarakat Desa *Adianjior* Kecamatan *Panyabungan* Kabupaten *Mandailing Natal* Menurut Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

⁸⁷ Nabilah Hanifah, “Tradisi Adat *Maisi Sasuduk* Sebagai Syarat Perkawinan di Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

Perkawinan Adat Jawa”. Hasil penelitian ini adalah *pingitan* adalah praktik di mana pasangan pengantin diwajibkan untuk tidak meninggalkan rumah atau berpergian jauh selama periode waktu tertentu setelah pernikahan, demi menghindari resiko. Tradisi ini memiliki kontroversi di masyarakat, dengan sebagian menganggapnya tidak relevan di era modern. Namun, dari perspektif hukum Islam, praktik ini diizinkan karena sejalan dengan prinsip-prinsip syari’at Islam. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah, keduanya sama-sama berjenis penelitian lapangan, juga teknik pengambilan data oleh kedua penelitiannya sama, dari observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Sedang perbedaannya terletak pada pembahasan, pada penelitian ini membahas terkait konsep perkawinan adat jawa, dan *pingitan*. Sedang pada penelitian penulis membahas terkait pengertian perkawinan, *walimatul ‘ursy*, *‘urf* dan adat, dan kriteria *‘urf* dan adat.⁸⁸

13. Penelitian yang dilakukan oleh Syarifudin, M. Mujib Qalyubi, dan Irfan Hasanuddin, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Seseheran Dalam Pernikahan Adat Betawi (Studi Kasus Masyarakat Betawi Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Kota Adm. Jakarta Barat)”. Hasil penelitian ini adalah budaya seseheran dalam pernikahan adat Betawi mempunyai landasan filosofis dan ideologis yang sudah tertanam kuat dalam masyarakat Betawi di wilayah Kedoya Selatan.

⁸⁸ Dewi Masyitoh dan Abdullah Afif, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Pingitan* dalam Perkawinan Adat Jawa” dalam *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Volume 1., No. 3., (2023), h. 61.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehingga acara seserahan ini menjadi wajib bagi orang yang ingin menikahi orang Betawi. Sedangkan menurut hukum Islam, pada dasarnya hukum adat seserahan adalah mubah (boleh). Akan tetapi tidak bisa menjadi wajib. Adapun persamaannya dengan penelitian yang akan dibahas adalah keduanya sama-sama penelitian lapangan dan membahas tradisi dalam suatu perkawinan, yaitu pembiayaan dalam perkawinan. Sedang letak perbedaannya ada pada teknik pengumpulan data, pada penelitian ini peneliti yang bersangkutan hanya menggunakan dua bentuk teknik, yaitu observasi dan wawancara. Sedang pada penelitian yang akan penulis teliti akan menggunakan 4 bentuk yakni, observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Kemudian terletak pada teknik pengambilan sampel, pada penelitian ini, ia menggunakan teknik *snowball*, sedang pada penelitian yang akan penulis teliti menggunakan teknik *purposive sampling*.⁸⁹

14. Penelitian oleh Yan Fajri, Yusnita Eva, dan Mega Puspita, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Kawin Sumbong Di Masyarakat Lekuk 50 Tumbi Lempur”. Hasil penelitian ini adalah sanksi adat ini diwariskan secara turun temurun. Ada beberapa alasan penjatuhan sanksi yaitu untuk memperluas hubungan kekerabatan, mempererat ikatan kekerabatan dan menjaga keturunan karena berasal dari sistem perkawinan endogami. Akibat sanksi yaitu bagi masyarakat yang ketentuan adat akan

⁸⁹ Syarifudin, et.al., “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Seserahan dalam Pernikahan Adat Betawi (Studi Kasus Masyarakat Betawi Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Juk Kota Adm. Jakarta Barat)” dalam *Mozaic Islam Nusantara*, Volume 5., No. 2., (2019), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikenakan sanksi, baik materiil maupun moral. Secara materiil yaitu dengan membayar seekor kambing, sedangkan secara moral akan dikucilkan, dikeluarkan dari berbagai kegiatan adat dan dianggap melanggar ketentuan adat. Jika ditinjau dari hukum Islam, sanksi nikah selibat hanya merupakan faktor kebiasaan masyarakat Lekuk 50 Tumbi Lempur dan tidak bertentangan sama sekali dengan syari'at Islam secara prinsip. Pemberian sanksi ternyata membawa dampak positif antara lain: memperluas hubungan kekerabatan, menjaga tali persaudaraan, dan menjaga keturunan. Adapun kesamaan dengan penelitian ini adalah, keduanya sama-sama merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif juga keduanya sama-sama membahas suatu tradisi dalam perkawinan. Adapun letak perbedaannya adalah pembahasan keduanya tidaklah sama, satu terkait sanksi nikah dan lainnya membahas pembiayaan dalam perkawinan Melayu.⁹⁰

15. Penelitian yang dilakukan oleh Khairuddin, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Peminangan *Melalaken* Di Desa Tanah Bara Aceh”. Hasil penelitian ini adalah *melalaken* dilakukan oleh seseorang laki-laki yang hendak menikah dengan wanita, dengan membawanya pergi dari rumah dengan maksud untuk meminang dan kemudian diserahkan kepada kepala desa atau pengurus syara' setempat atau desa yang lain. 25% masyarakat Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah mempratikkan *melalaken* untuk melakukan peminangan. Peminangan adat

⁹⁰ Yan Fajri, et.al., “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Kawin Sumbong di Masyarakat Lekuk 50 Tumbi Lempur” dalam *Jurnal UIN IB*, Volume 22., No. 2., (2021), h. 75.

melalaken dalam perspektif hukum Islam dibolehkan, jika ditemani oleh seorang perempuan ketika melakukan *melalaken*. Namun akan menjadi haram, jika dilakukan oleh laki-laki yang membawa wanita ke rumah kepala desa atau tempat yang lain tanpa ditemani oleh mahram atau perempuan yang menemaninya. Adapun persamaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah keduanya sama-sama menggunakan metode kualitatif, keduanya juga membahas tradisi dalam suatu perkawinan di Indonesia. Sedang perbedaannya terletak pada teknik pengumpulan data, pada penelitian ini hanya menggunakan dua bentuk yaitu observasi dan wawancara, sedang penelitian yang akan penulis teliti menggunakan empat teknik, observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Juga pada penelitian ini, ia berjenis penelitian pustaka dan penelitian lapangan, sedang pada penelitian yang akan penulis teliti adalah penelitian lapangan saja. Pada penelitian ini, membahas tradisi terkait perilaku *melalaken*, sedang pada penelitian yang akan penulis teliti membahas terkait pembiayaan perkawinan dalam adat Melayu.⁹¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹¹ Khairuddin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Peminangan *Melalaken* di Desa Tanah Bara Aceh" Jurnal dari <http://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/AKSARA/index>. Diakses pada 18 Februari 2024.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pengertian metode, berasal dari kata *methodos* (Yunani) yang dimaksud adalah cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Sistem dan metode yang dipergunakan untuk memperoleh informasi atau bahan materi suatu pengetahuan ilmiah yang disebut dengan metodologi ilmiah. Pada sisi lain dalam kegiatan untuk mencari informasi tersebut dengan tujuan untuk menemukan hal-hal yang baru merupakan suatu prinsip-prinsip tertentu atau solusi (pemecahan masalah) tersebut disebut dengan penelitian.¹

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*Field Research*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke 'lapangan' untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah atau 'in situ'. Dalam hal demikian

¹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), Cet. Ke-6, h. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan-pengamatan berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.² Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk menemukan makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang sesuatu fenomena, melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis, dan disajikan secara naratif.³

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penelitian ini bertempat di Desa Simpang Kateman Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun faktor dipilihnya Desa Simpang Kateman sebagai lokasi penelitian penulis disebabkan oleh:

1. Jumlah masyarakat Melayu yang menjadi mayoritas di desa tersebut
2. Wilayah desa yang luas

Di mana, dibandingkan dengan desa yang lain, Desa Simpang Kateman lebih memudahkan penulis untuk mendapatkan data.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian yang penulis gunakan adalah masyarakat Desa Simpang Kateman Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir yang

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), Cet. Ke-36, h. 26.

³ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), Cet. Ke-1, h. 4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi kriteria dari data yang akan dikumpulkan oleh penulis, yakni pemuka adat, pemuka agama, dan pasangan yang telah melaksanakan tradisi *duit lawa*. Sedang objek penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *duit lawa* Dalam Perkawinan Adat Melayu Di Desa Simpang Kateman Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi juga disebut *universum*, *universe* dan *universe of discourse*. Populasi merupakan subjek atau objek yang berada pada suatu wilayah topik penelitian dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan orang yang berada pada unit penelitian atau unit analisis yang diteliti (*individu, kelompok, atau organisasi*).⁴

Dikarenakan tidak ada data yang valid di Desa Simpang Kateman Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir terkait pasangan yang telah melaksanakan tradisi *duit lawa* ini, maka tidak ditemukan jumlah pastinya. Namun berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan tokoh agama dan ikut bertanya dengan masyarakat Melayu sekitar, jumlah pasangan yang melangsungkan tradisi ini dari zaman dahulu amat banyak, di mana dapat diperkirakan berjumlah 42 pasang atau 84 orang di mana telah dikurangi dari pasangan yang merantau ke tempat suami, dan yang telah bercerai baik cerai mati maupun hidup. Karena penulis membutuhkan

⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021), Cet. Ke-1, h. 130-131.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data dari keduanya, maka populasi untuk penelitian ini berjumlah sebanyak 92 orang dengan rincian, 4 orang tokoh masyarakat adat, 4 orang tokoh agama, 42 pasang atau 84 orang masyarakat yang telah melangsungkan *duit lawa*/ suku Melayu.

2. Sampel

Sampel adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya secara representatif.⁵ Dengan memiliki jumlah populasi yang banyak, maka teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah purposive sampling. Yakni, peneliti mengambil responden atau orang-orang yang tahu dan mengerti tentang pelaksanaan *duit lawa* ini. Sampel pada penelitian ini berjumlah 14 orang, terdiri dari 2 orang tokoh masyarakat adat Melayu (Bapak Marjuni dan Bapak Sudarto), 2 orang tokoh agama (Bapak Jamaluddin dan Bapak Ruslaini), dan 5 pasang/10 orang pasangan yang telah melaksanakan *duit lawa* (Marizal dan Lindawati, Hendra dan Wisdayani, Zainuddin dan Nurhayati, Suwandy dan Susilawati, dan Susanto dan Zuraidah).

E. Sumber Data

1. Data Primer (*primary data*)

Data primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk

⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimanfaatkan. Data primer dapat berbentuk opini subjek secara individual atau kelompok, dan hasil observasi terhadap karakteristik benda (fisik), kejadian, kegiatan dan hasil suatu pengujian tertentu. Ada dua metode yang dipergunakan untuk pengumpulan data primer, yaitu melalui survei dan observasi.⁶ Data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian berupa data yang penulis peroleh dari responden, yaitu masyarakat Desa Simpang Kateman Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir.

2 Data Sekunder (*secondary data*)

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. Data sekunder pada umumnya berbentuk catatan atau laporan data dokumentasi oleh lembaga tertentu yang dipublikasikan. Contoh data industri, direktori perusahaan dan data sensus penduduk BPS (Biro Pusat Statistik).⁷ Adapun yang menjadi data sekunder yang penulis gunakan diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, kamus-kamus, dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁶ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Op.Cit.*, h. 138.

⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data (*input*) merupakan suatu langkah dalam metode ilmiah melalui prosedur sistematis, logis, dan proses pencarian data yang valid, baik diperoleh secara langsung (*primer*) atau tidak langsung (*second*) untuk keperluan analisis dan pelaksanaan pembahasan (*process*) suatu riset secara benar untuk menemukan kesimpulan, memperoleh jawaban (*output*) dan sebagai upaya untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh peneliti.⁸ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam upaya untuk mengumpulkan data-data penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Observasi (pengamatan)

Alasan secara metodologis bagi penggunaan pengamatan dalam penelitian kualitatif adalah pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya. Pengamatan memungkinkan pengamat untuk melihat dunia sebagaimana dilihat oleh subjek penelitian, hidup pada saat itu, menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek, menangkap kehidupan budaya dari segi pandangan dan anutan para subjek pada keadaan waktu itu. Pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek sehingga memungkinkan pula peneliti menjadi sumber data. Pengamatan memungkinkan pembentukan

⁸ Rosady Ruslan *op.cit.*, h. 27.

pengetahuan yang diketahui bersama, baik dari pihaknya maupun dari pihak subjek.⁹

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan *terwawancara* (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, sebagaimana ditegaskan Lincoln dan Guba antara lain: mengonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan. Merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu. Memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang, memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi), dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.¹⁰

3. Studi Dokumen (Document Study)

Studi dokumen merupakan kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Bahan

⁹ Lexy J. Moloeng, *op.cit.*, h. 174-176.

¹⁰ *Ibid.*, h. 186.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa berupa catatan yang terpublikasikan, buku teks, surat kabar, majalah surat-surat, film, catatan harian, naskah, artikel, dan sejenisnya.¹¹

4. Studi Pustaka

Studi pustaka (*library research*), berarti peneliti mengumpulkan data dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisis jurnal-jurnal, buku, artikel dari peneliti terdahulu yang ada hubungannya dengan obyek penelitian serta sumber-sumber lain yang mendukung penelitian seperti foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Studi pustaka amat penting dalam melakukan penelitian, sebab penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah.¹²

G. Teknik Analisis Data


Menurut Bogdan dan Biklen, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹³ Setelah data terkumpul, maka penulis melakukan analisa data. Penulis menggunakan teknik analisis kualitatif, di mana sebagaimana paparan diatas, bahwa menganalisa dengan data, baik mengorganisasikan data, memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, dan

¹¹ Zuchri Abdussamad, *op.cit.*, h. 93.

¹² Yoyo Zakaria Ansori, "Islam dan Pendidikan Multikultural" dalam *Jurnal Cakrawala Pendas*, Volume 5., No. 2., (2019), h. 111-112.

¹³ Lexy J. Mosleong, *op.cit.*, h. 248.

sebagainya sehingga menjadi suatu gambaran yang utuh terhadap persoalan yang diteliti.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan wawancara penulis dengan masyarakat Desa Simpang Kateman Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir terkait tradisi pembayaran *duit lawa* maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *duit lawa* bermula ketika mempelai pria dan keluarganya datang ke kediaman mempelai wanita pada hari resepsi/bersanding, dengan membawa *duit lawa* disertai tabuhan kompong oleh *pededah*/penabuh kompong. Sebelum hendak masuk, akan ada sarung membentang diantara pihak mempelai pria dan wanita, atau sejenis yang dapat menghalangi keduanya, seperti tali dan sebagainya. Sebelum proses penyerahan *duit lawa*, berbalas pantunlah perwakilan diantara pihak dan dilaksanakannya silat, barulah setelah itu pembayaran *duit lawa* dilaksanakan. Proses penyerahan *duit lawa* dilakukan oleh mempelai pria atau perwakilan sebagai penyerahan dan orangtua mempelai wanita atau perwakilannya sebagai penerimaan *duit lawa* dengan menyebutkan kalimat yang berisi serah terima yang disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki dari para pihak. Namun, karena pelaksanaan *duit lawa* dilaksanakan pada hari resepsi/bersanding, biasanya akan ramai, sehingga saksinya pun menjadi ramai. Setelah kedua para pihak melangsungkan ijab kabul, pihak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempelai pria meminta izin masuk kepada mempelai wanita, jika telah diberi izin masuk, maka dibukalah penghalang diantara keduanya, barulah mempelai pria dan keluarganya masuk dengan kemudian dilempar dengan beras kuning.

Tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran *duit lawa* adalah mubah. Karena hukum asal tersebut tidak memiliki dalil yang mengharamkannya. *Duit lawa* dapat dikategorikan sebagai '*urf shahih*, karena mengandung maslahat di dalamnya dan tidak dikesampingkannya syari'at. Di mana *duit lawa* sendiri berguna untuk para pemasak yang telah membantu kelancaran keberlangsungan perkawinan. Serta perlu diketahui juga bahwa syarat sahnya *duit lawa* adalah suka sama suka antar para pihak, di mana diqiyaskan kepada kasus jual beli. Maka tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *duit lawa* dalam perkawinan adat Melayu di Desa Simpang Kateman Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir adalah mubah untuk dilaksanakan dan diteruskan.

B. Saran

Dari penelitian diatas, maka penulis akan menguraikan beberapa saran dari hasil penelitian saat ini sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat terutama untuk para muda mudi Melayu, agar lebih giat untuk mencari tahu terkait tradisi dalam budayanya, dengan bertanya kepada para tokoh masyarakat adat, maupun orangtua. Karena banyak peneliti dapati pasangan muda yang menikah tidak mengetahui maksud dan tujuan *duit lawa*, melainkan hanya untuk melaksanakannya

saja. Serta untuk setiap para orangtua agar memberi ajaran pada anaknya terkait segala tradisi di dalam sukunya, tidak hanya *duit* lawa. Agar anak muda mudi tidak buta terhadap budaya. Tidak hanya melaksanakannya, namun mengerti dan faham akan budaya sendiri.

Untuk pemuka adat, agar budaya tetap dilaksanakan dan dikenal baik oleh muda mudi Melayu, maupun diluar itu, hendaklah menuangkan tradisi Melayu ke dalam sebuah karya tulis/ buku agar dapat dibaca dan dimengerti oleh orang banyak. Karena sejauh ini peneliti lihat dan tanya langsung ke tokoh masyarakat adat di Desa Simpang Kateman, bahwasanya tidak ada sarana pengenalan adat selain praktik di dalam suatu perkawinan.

3. Untuk Lembaga Adat Melayu Riau Kota Tembilahan sudah melakukan yang terbaik dalam hal pertahanan budaya Melayu Riau dengan mengadakan pertemuan dengan Bupati Indragiri Hilir, Drs. H. Muhammad Wardan, M.P., pameran lokal, dan sebagainya. Penulis berharap kedepannya Lembaga Adat Melayu Riau lebih sering membuat sarana pengenalan budaya Melayu Riau kepada masyarakat, baik dari media televisi seperti penayangan praktik budaya Melayu Riau di salah satu stasiun tv pada waktu tertentu atau sebagainya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN:

Kementrian Agama. *al-Qur'an dan Terjemahannya Special For Women*, Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab 1 Pasal 1.

Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pasal 1 Ayat (10).

BUKU:

Abdussamad, Z. *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: CV Syakir Media Press, 2021.

Ahmad. *Musnad Imam Ahmad*, Jakarta: Pustaka Azzam, 841.

Abdul 'Al, Abdul Hayy. *Pengantar Ushul Fikih*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Al-Asqalani, I. H. *Bulughul Maram Min Adilllatil Ahkam*. Tasikmalaya: Kopilasi CHM).

Al-Asqalani, I. H. *Fathul Baari*. Alih bahasa oleh: Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Al-Zuhaili, W. *At-Tafsiirul-Munir: fil 'Aqidah wasy-Syarri'ah wal Manhaj*. Alih bahasa oleh: Abdul Hayyie Al-Kattani, et.al., Jakarta: Gema Insani, 2016.

Arifandi, Firman. *Saat Tradisi Menjadi Dalil*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Amawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: AMZAH, 2013

Dahlan, A. R. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010.

Dauzali. *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Firdaus. *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Hakim, A.H. *Terjemah Mabadi' al-Awwaliyyah*. Alih bahasa: Khoiruddin dan Sukanan.
- Kateman, S. *Dokumentasi*, 2021.
- Khallaf, A.W. *Ilmu Ushul Fiqih*. Alih bahasa oleh: Moh Zuhri dan M. Qarib Ahmad Qari, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.
- Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muhammad, A. A. *al-Jami' Li Ahkaam al-Qur'an*. Alih bahasa oleh: Sudi Rosadi, et.al., Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2014.
- Ruslan, R. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- SA, Romli. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Penetapan Hukum Islam*, Depok: Kencana, 2017.
- Salim, Peter dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 2002.
- Sidiq, U. d. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, Ponorogo: CV Nata Karya, 2019.
- Suteki, dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Syariffin, A. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Abdurrahman Al-Baghdadi, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.
- Zahrah, M.A. *Ushul al-Fiqh*. Saefullah Ma'shum, et.al., Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 2008.
- Zem, S.A.M. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
JURNAL:

- Ansori, Yoyo Zakaria. "Islam dan Pendidikan Multikultural" *Jurnal Cakrawala Pendas* Volume VI. No. 2 (Juli 2019): h. 111-112.
- Akmal, Haerul. "Konsep *Walimah* dalam Pandangan Empat Imam Mazhab" *Jurnal Tarjih dan Pengembangan Hukum Islam* Volume XVI. No. 1 (2019): h. 21-33.
- Arifin, Riftian, et.al. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Belis (*Natong Weling*) pada Perkawinan Suku Alor di Desa Pandai Kecamatan Pantar Kabupaten Alor" *JHO Jurnal Hukum Online (JHO)* Volume I. No. 3 (Juli 2023): h. 277-294.
- Azizah, Rofiatun. "Aspek-Aspek Teologis dan Filosofis *Walimatul 'Ursy*" *Jurnal Hukum dan Syari'ah* Volume II. No. 1 (Juni 2023): h. 77-86.
- Demak, Rizky Perdana Kiay. "Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia" *Lex Privatium* Volume VI. No. 6 (Agustus 2018): h. 122-129.
- Endah, K. "Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa" *Jurnal Moderat* Volume VI. No. 1 (Februari 2020): h. 138-139.
- Fadilla, R.R.N. "Praktik Jual Beli dengan Menggunakan Perbuatan (*Ba'I Al-Mu'athah*) pada Supermarket Menurut Perspektif 'Urf" *Justitia Ekonomika* Volume V. No. 1 (2021): h. 54-64.
- Fajri, Yan, et.al. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Kawin Sumbong di Masyarakat Lekuk 50 Tumbi Lempur" *Jurnal UIN IB* Volume XXII. No. 2 (November 2021): h. 75-87.
- Friani, Lailita, et.al. "Eksistensi Dan Kehujjahan 'Urf Sebagai Sumber Istinbath Hukum" *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama* Volume VII. No. 2 (November 2021): h. 253-254.
- Hasnida. "Sumber-Sumber Hukum Islam" : h. 1-17.
- Hidayah, Laili Nurul, et.al. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Adat Jawa (*Adu Pojok*)" *HOKI: Journal of Islamic Family Law* Volume I. No. 1 (2023): 19-29.
- Jamali, Lia Laquna, et. al. "Hikmah *Walimah al-'Ursy* (Pesta Pernikahan) dengan Kehormatan Wanita Perspektif Hadis" *Diya al-Afkar* Volume IV. No. 2 (Desember 2016): h. 165-182.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maki, Hud Leo Perkasa, et.al. "Rukun dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan" *Syakhsiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume II. No. 2 (2022): h. 137-149.

Mawardani, Ananda, et.al. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aturan Adat Pernikahan di Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko Bengkulu" *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah* Volume III. No. 3 (September-Desember 2022): h. 402-415.

Mujiatun, Siti. "Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna" *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* Volume XIII. No. 2 (September 2013): h. 202-216.

Patri, Darnela. "Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum dalam Islam" *El-Mashlahah* Volume X. No. 2 (Desember 2020): h. 14-25.

Syarifudin, et.al. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Sesorahan dalam Pernikahan Adat Betawi (Studi Kasus Masyarakat Betawi Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Kota Adm. Jakarta Barat)" *Mozaic Islam Nusantara* Volume V. No. 2 (Oktober 2019): h. 103-130.

Syarkawi. "Pemberian Uang Hantaran dalam Mahar Nikah (Studi Analisis Menurut *Fiqh* Syafi'iyah)" *Syaria'h: Journal of Islamic Law* Volume I No. 2 (Desember 2019): h. 98-119.

SKRIPSI:

Fadil, Muhammad "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bausung Pengantin dalam Perkawinan Masyarakat Banjar Desa Penjuru Kecamatan Kateman", Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Hamdani, MHD Rizal. "Tradisi Pelaksanaan Adat Mangalai Iboto dalam Perkawinan Masyarakat Desa Adianjior Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Menurut Perspektif Hukum Islam", Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kaim Riau, 2021.

Hanifah, Nabilah. "Tradisi Adat Maisi Sasuduk Sebagai Syarat Perkawinan di Kelurahan Balai Panjang Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh Perspektif Hukum Islam", Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

Hasyati, Nurahma "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Semende dalam Perkawinan Masyarakat Adat Desa Ulak Bandung Kecamatan Maura Sahung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu", Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jamiko, M.A “*Analisis Hukum Islam Terhadap Tingginya Biaya Walimah Pernikahan di Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonggoro*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

Pertiwi, Endang “*Pelaksanaan Tradisi Menginjak Telur dan Tarik-Tarikan Ayam dalam Perkawinan Masyarakat Desa Sumber Datar F10 Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017.

Patama, Yogi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Penetapan Biaya Perkawinan oleh Ninik Mamak di Jorong VI Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

Patra, Y.S. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kegiatan Mandi Bertapis dalam Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Adat Melayu Lingga Bunda Tanah Melayu*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Thohir, S.R “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buka Rokok dalam Adat Perkawinan: Studi Kasus di Desa Sigaruntang Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

INTERNET


Khairuddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Peminangan Melalaken di Desa Tanah Bara Aceh*, Jurnal diakses pada 18 Februari 2024 dari <http://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/AKSARA/index>.

Samhis Setiawan, *Pengertian Adat Istiadat dan Contohnya*, Artikel diakses pada 23 Februari 2024 dari <https://dosensosiologi.com/pengertian-adat-istiadat/>.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM
كآبة الشريعة و القانون
FACULTY OF SHARIAH AND LAW
 Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/11283/2023 Pekanbaru, 22 Desember 2023
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau


Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :


Nama : NURUL AINI
 NIM : 12020124222
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1
 Semester : VII (Tujuh)
 Lokasi : Desa Lubuk Kempas Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Duit Lawa Dalam Perkawinan Adat Melayu Di Desa Lubuk Kempas Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan

 Dr. Zulkafli, M. Ag
 NIP.197410062005011005



Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/61421
TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/11283/2023 Tanggal 22 Desember 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | NURUL AINI |
| 2. NIM / KTP | : | 12020124222 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI DUIT LAWA DALAM PERKAWINAN ADAT MELAYU DI DESA LUBUK KEMPAS KECAMATAN PELANGIRAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA LUBUK KEMPAS KECAMATAN PELANGIRAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 27 Desember 2023



Tembusan :


Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilahan
 Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

**REKOMENDASI PENELITIAN
 DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**
 Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/I/2024/08

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pekanbaru Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/61421 Tanggal 27 Desember 2023 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

| | |
|-----------------------|---|
| Nama | : NURUL AINI |
| NIM | : 12020124222 |
| Program studi/Jenjang | : Hukum Keluarga / S1 |
| Alamat | : Pasar Lubuk Kempas RT.002 RW.001 Kel. Simpang Kateman Kec. Pelangiran |
| Judul Penelitian | : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI DUIT LAWA DALAM PERKAWINAN ADAT MELAYU DI DESA LUBUK KEMPAS KECAMATAN PELANGIRAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR |
| Lokasi Penelitian | : DESA LUBUK KEMPAS KECAMATAN PELANGIRAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR |


Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 08 Januari s/d 08 April 2024.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 08 Januari 2024

a.n **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
 Kabid Ketahanan Ekosobud, Agama dan Ormas,



H. NAZARUDIN, SE
 Pembina
 NIP. 19671231 199503 1 010

Tembusan : Disampaikan kepada Yth;
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN PELANGIRAN
DESA SIMPANG KATEMAN

Alamat: Jalan Thalib Baki No.02 Lubuk Kempas Kode Pos 29245

**REKOMENDASI PENELITIAN DAN
PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 028/ SPK /I/2024

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Desa Simpang Kateman Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, dengan ini memberikan Rekomendasi Kepada:

Nama Lengkap : NURUL AINI
N I M : 12020124222
Program Study/Jenjang : Hukum Keluarga / S1
Alamat : Lubuk Kempas Desa Simpang Kateman
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Duit Lawa Dalam Perkawinan Adat Melayu di Desa Simpang Kateman Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir
Lokasi Penelitian : Desa Simpang Kateman Kecamatan Pelangiran

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksana penelitian selama 3 (tiga) bulan, terhitung mulai tanggal, 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal, 22 Maret 2024

Demikian Rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Simpang Kateman, 24 Januari 2024

KEPALA DESA SIMPANG KATEMAN





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN PELANGIRAN
DESA SIMPANG KATEMAN**

Alamat: Jalan Thalib Baki No.02 Lubuk Kempas Kode Pos 29245

SURAT KETERANGAN
Nomor : 027 / SPK /I/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : SONITO
Jabatan : Kepala Desa Simpang Kateman

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama Lengkap : NURUL AINI
N I M : 12020124222
PROGRAM STUDY : HUKUM KELUARGA
FAKULTAS : SYARIAH
UNIVERSITAS : UIN SUSKA RIAU

Bahwa yang bersangkutan diatas telah selesai melaksanakan penelitian sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Duit Lawa Dalam Perkawinan Adat Melayu Di Desa Simpang Kateman Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir.Dengan jadwal penelitian dari tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024,sesuai dengan surat dari Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, Nomor.Un.04/F.I/PP.00.9/11283/2023, Tentang Pelaksanaan Izin Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi dan telah diselesaikan pada tanggal 23 Januari 2024.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Kateman, 24 Januari 2024

KEPALA DESA SIMPANG KATEMAN





PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara Dengan Tokoh Adat

1. Apa itu tradisi *duit lawa* dan apa dasar masyarakat melakukan tradisi tersebut?
2. Bagaimana pelaksanaan tradisi pembayaran *duit lawa* dalam pernikahan?
3. Apa tujuan adanya pembayaran *duit lawa* ini?
4. Siapa saja yang berpartisipasi dalam pelaksanaan tradisi *duit lawa*?
5. Apakah ada saksi dalam pelaksanaannya?
6. Apakah ada sejenis sighat penyerahan *duit lawa*?
7. Penyerahan *duit lawa* dilakukan oleh siapa?
8. Penerimaan *duit lawa* dilakukan oleh siapa?
9. Dimana dan kapan pembayaran tersebut dilakukan?
10. Apakah pembayaran *duit lawa* harus di muka?
11. Bolehkan menunggak dalam hal pembayaran *duit lawa* ini?
12. Apakah masyarakat melayu Desa Lubuk Kempas patuh akan tradisi ini?
13. Apakah ada yang melanggar pembayaran ini?
14. Apa jenis sanksi pelanggaran terhadap perkawinan adat melayu yang tidak melaksanakan tradisi *duit lawa* dan kapan sanksi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dilaksanakan?

15. Bagaimana sanksi adat pelanggaran terhadap perkawinan adat melayu yang tidak melaksanakan tradisi *duit lawa*?

16. Berapa jumlah uang pembayaran *duit lawa* ini?

17. Apakah *duit lawa* ini memiliki nominal minimum dalam pembayarannya?

18. Menurut anda, bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi yang dilaksanakan ini?

19. Adakah pasangan melayu yang hendak menikah memberontak kepada anda terkait *duit lawa* ini?

20. Adakah kasus tidak terbayarnya *duit lawa*?

21. Apakah masyarakat melayu desa Lubuk Kempas taat akan tradisi *duit lawa* ini?

22. Alasan bapak masih menginginkan terlaksana *duit lawa* apa?

23. Menurut bapak, haruskah masyarakat melayu melaksanakannya?

24. Bagaimana kedudukan tradisi ini dalam suatu pernikahan melayu? Pentingkah?

B. Wawancara dengan Tokoh Agama

1. Menurut bapak, apa itu *duit lawa*?

2. Bagaimana tanggapan bapak terkait tradisi pembayaran *duit lawa* ini?

3. Menurut bapak, bagaimana pandangan hukum islam terkait

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tradisi pembayaran *duit lawa* ini?

4. Adakah ada dalil nash yang membahas terkait tradisi semacam *duit lawa* ini?
5. Apakah tradisi ini sesuai dengan hukum islam?
6. Apakah menurut bapak tradisi ini menyalahi hukum islam?
7. Menurut bapak, haruskah mengembangkan tradisi pembayaran *duit lawa* ini sebagai pelestarian tradisi, atau bagaimana pendapat bapak?

C. Wawancara dengan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan tradisi *duit lawa*

1. Menurut anda, apa itu tradisi pembayaran *duit lawa*?
2. Apakah tradisi ini sudah lama berlangsung turun temurun dalam keluarga anda?
3. Apakah seluruh keluarga anda melaksanakan tradisi pembayaran ini dalam pernikahannya?
4. Menurut anda, tujuan pembayaran *duit lawa* sendiri untuk apa?
5. Apakah anda (suami) tidak keberatan dalam memberikan tambahan uang pembayaran dalam pernikahan berupa *duit lawa* ini?
6. Apakah ada rasa terbesit anda (suami) seperti kurang ikhlas dalam pelaksanaan *duit lawa*?
7. Menurut anda, mengapa anda mesti melaksanakan tradisi ini?



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Mempelai pria sedang menunggu di hadapan rumah, hendak mendatangi rumah mempelai wanita.



Proses penyerahan *Duit Lawa* oleh perwakilan dari mempelai pria.



Proses penerimaan *Duit Lawa* oleh keluarga mempelai wanita yang disaksikan oleh khalayak ramai, yang sebelumnya dilaksanakan tradisi penghadangan dengan sarung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Tokoh Adat Melayu, bapak Marjuni



Wawancara dengan Tokoh Agama, Bapak Jamaluddin



Wawancara dengan Tokoh Adat Melayu, bapak Sudarto



Wawancara dengan Tokoh Agama, Bapak Ruslaini.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan pasangan suami istri, Saudara Hendra dan Saudari Wisdayani



Wawancara dengan pasangan suami istri, Saudara Susanto dan Saudari Zraidah



Wawancara dengan pasangan suami istri, Saudara Suwandy dan Saudari Susilawati



Wawancara dengan pasangan suami istri, Bapak Zainuddin dan Ibu Nurhayati



Wawancara dengan pasangan suami istri, Bapak Marizal dan Ibu Lindawati



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama NURUL AINI lahir di Sungai Guntung, Indragiri Hilir, Riau, 27 FEBRUARI 2003.

Penulis merupakan putri sulung dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Marduan dan Ibu Erma Susanti.

Penulis tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga yang sederhana. Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis adalah SDN 002

Simpang Kateman, pada tahun 2009 hingga 2014. Selanjutnya penulis melanjutkan studi MTS dan MA di ponpes Dar El Hikmah Pekanbaru selama 6 tahun, terhitung pada tahun 2014 hingga 2020. Kemudian pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, penulis mengikuti jalur UM-PTKIN dan Alhamdulillah penulis lulus di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syaria'h dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga.

Berkat rahmat dan karunia Allah SWT serta do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul, "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Duit Lawa Dalam Perkawinan Adat Melayu Di Desa Simpang Kateman Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir**". Berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Syaria'h dan Hukum pada tanggal **18 Maret 2024**, Alhamdulillah penulis dinyatakan **LULUS** dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.